



PUTUSAN

Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan Kelas-IA yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara *GUGATAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH* yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 66 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga , beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Padang Lawas Utara. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya H.ABD.HA DI,S.H dan M. MUDA HD HARAHAHAP,S.H. Advokat Pengacara/ Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Lubis & Harahap, S.H. berkantor di Jalan Sisingamangaraja Km.8,9 No.98 B Kota Medan, dalam hal ini selaku Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal Medan 11 Juni 2012 Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

melawan

1 XXXXXXXXXXXXXXXX selaku pribadi sekaligus sebagai Pemimpin Cabang PT.Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidimpuan, beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXX;

2 Direktur Utama PT.Bank Sumut, beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXX; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya SYAFRI CHAN, S.H.,M.Hum dan RIZALDI, S.H. Advokat pada Law office SYAFRI CHAN & PARTNERS, berkedudukan/ berkantor di Medan Jl.Denai No.95-A Kode Pos-20226, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal Medan 25 Juli 2012, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

3 Pimpinan PT. Asuransi Bangun Askrida Syariah, beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXX, Jakarta; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya TAUFIK NUGRAHA, S.H., INDRIA G.LEMAN, S.H.,LLM, DWINANDA IBRAHIM, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal Jakarta 17 Desember 2012, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;

4 Pemerintah R.I c/q Departemen Keuangan R.I c/q Direktur Jendral Piutang dan Lelang Kantor wilayah I Medan c/q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan, beralamat Di Jl. P. Diponegoro No. 30 A Medan Sumatera Utara;

Halaman 1 dari 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya BURHANUDDIN H. MANIK, S.H., AHMAD RIFAI, S.E.,M.MAP, ERWIN IRWANTO SITUMORANG, S.H., CECI LIA N. PARDOSI, S.H.,M.Kn, JOSLAN Mt.NAINGGOLAN,S.H., AQNI RONIASI HUTAURUK., ADY RAMON, S.E.,M.Ec.Dev., IKA DANY SITEPU,S.E. dan MUHAMMAD SAFIUDDIN, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV;

5 XXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, selaku pribadi sekaligus mewakili anak kandung yang masih di bawah umur yaitu :

a XXXXXXXXXXXXXXXX, 17 tahun, agama islam, pekerjaan, tidak bekerja.

b XXXXXXXXXXXXXXXX, 15 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan, tidak bekerja.

c XXXXXXXXXXXXXXXX, 12 tahun, Agama Islam, pekerjaan, tidak bekerja;

Kesemua anak 1 s/d 3 di atas beralamat dan tinggal bersama dengan turut tergugat I dan tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Padang lawas Utara;

6 XXXXXXXXXXXXXXXX, 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan, Mahasiswa, beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Padang lawas Utara;

7 XXXXXXXXXXXXXXXX, 19 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Padang lawas Utara;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya ARSELAN MOORA, S.H. Advokat-Penasehat Hukum berkantor di Jalan Badik No.22 Kelurahan Pahlawan Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal Medan 04 Februari 2013, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I,II dan III;

Pengadilan Agama Medan Kelas-IA tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Para Tergugat dan Turut Tergugat I,II dan III serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam suratnya tanggal 14 Juni 2012 2012 telah mengajukan gugatan Pembiayaan Musyarakah yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Kelas-IA dalam buku register perkara gugatan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn tanggal 14 Juni 2012 yang mengemukakan posita dan petitumnya serta dengan alasan alasan diajukannya gugatan pembebasan hutang/penundaan lelang ini didasarkan pada dalil-dalil yang di uraikan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa penggugat adalah ibu kandung dan sekaligus ahli waris yang sah dan mustahiq dari Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX, hal ini sesuai dengan surat keterangan ahli waris no. 474.3/846.KLH/2011 yang di keluarkan oleh lurah XXXXXXXXXXXXXXXX kab. Paluta Bertanggal 30-12-2011;

2 Bahwa pada masa hidupnya Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX sejak tahun 2007 adalah nasabah tetap dari Tergugat II yang dalam pelaksanaannya yang di lakukan melalui PT. Bang Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan (TERGUGAT I) dan selama menjadi nasabah dari Tergugat II Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX telah dilaksanakan kewajiban dan melaksanakan angsutan tepat waktu dan merupakan nasabah yang jujur yang senantiasa beritikad baik dan penuh tanggung jawab dalam melunasi seluruh aka kredit pada Tergugat I;

3 Bahwa pada tanggal 26 april 2011 Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX menggunakan pembiayaan musarakah dari tergugat I dan II untuk penambahan modal kerja, dengan jumlah pembiayaan musarakah senilai Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah) dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan dengan agunan Sertifikat Hak Milik No 457/Pasar gunung tua tanggal 19-12-2008 an. XXXXXXXXXXXXXXXX dan sertifikat hak milik No. 395/Pasar Gunung tua tanggal 07-06-2007 an. XXXXXXXXXXXXXXXX;

4 Bahwa akan tetapi pada saat berjalannya pelaksanaan pembayaran pembiayaan musarakah dari tergugat I dan Tergugat II dimana Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia karena sakit di Gunungtua pada hari rabu tanggal 13 Juli 2011 dan menyebabkan tehentinya/tertunggaknya pembiayaan musarakah Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX kepada Tergugat I dan tergugat II;

5 Bahwa penggugat sangat keberatan dengan surat peringatan III (terakhir) yang di kirimkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada penggugat pada tanggal 22 mei 2012, dimana pada surat Tergugat I dan II, pada pokoknya menegaskan tunggakan pembiayaan alm. XXXXXXXXXXXXXXXX pada tergugat I dan II sebesar RP.752.000,- (tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah); dan karena ahli waris Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX belum menunjukkan itikat baik serta keseriusan untuk menyelesaikan tunggakan tersebut walaupun berulang-ulang telah disurati oleh tergugat I dan tergugat II maka berkenan dengan hal tersebut maka tergugat I dan Tergugat II memberikan kelonggaran waktu penyelesaian tunggakan tersebut paling lambat tanggal 25 juni 2012 dan jika sampai dengan batas waktu tersebut belum juga menyelesaikannya maka angunan yang telah di serahkan kepada Tergugat I dan Tegugat II akan segera di ajukan lelang ke tergugat IV;

6 Bahwa dalam menggunakan pembiayaan musarakah dari Tergugat I dan II untuk menambahkan modal kerja , Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX meperoleh pembiayaan musarakah senilai Rp.700.000.000,- (Tujuh ratus Juta Rupiah) dengan jangka waktu

Halaman 3 dari 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 12 (dua belas) bulan dengan anggungan sertifikat Hak Milik No. 457/ pasar gunung tua tanggal 19-12-2008 an. XXXXXXXXXXXXXXXX dan sertifikat hak milik No. 395/ pasar gunung tua tanggal 07-06-2007 an. XXXXXXXXXXXXXXXX;

7 Bahwa adapun biaya-biaya yang di bebaskan oleh tergugat I dan II kepada Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX dalam permohonan pembiayaan musyarakah adalah antara lain :

• Administrasi senilai	Rp	8.750.000,-
• Notaris	Rp	1.500.000,-
• Asuransi Jiwa	Rp	2.170.000,-
• Ass.kebakaran	Rp	<u>1.189.408,-</u>
TOTAL BIAYA	Rp	13.609.408,-

Keseluruhan biaya di atas telah di bayar lunas oleh Alm. Ongku Sutanharahap kepada tergugat I dan II.

8 Bahwa pada salah satu klausula akad pembiayaan musyarakah antara Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX dan tergugat I dan II ada di sebutkan di Pasal 2 tentang kedudukan para pihak, di ayat 1, yang pada pokoknya “.....dari pendapatan, keuntungan usaha itu kelak akan di bagi di antara kedua belah pihak berdasarkan prinsip bagi hasil (syirkah)”, dari klausula ini dapat di artikan bahwa segala resiko usaha yang di jalankan oleh Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX pada saat menggunakan pembiayaan musyarakah tersebut nantinya akan di bagi kepada kedua belah pihak juga, sehingga sesuai syariat ahli waris XXXXXXXXXXXXXXXX tidak menanggung secara utuh beban pembiayaan musyarakah dimaksud;

9 Bahwa selain itu, karena Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX dalam pemohon pembiayaan musyarakah telah juga memenuhi pembayaran asuransi jiwa kepada Tergugat I dan II yang merupakan salah satu syarat atas permohonan pembiayaan musyarakah yang diajukan pada tergugat I dan II maka sesuai syariat, Penggugat dan turut tergugat I, II, III dibebaskan dari seluruh beban pembayaran pembiayaan musyarakah oleh tergugat I dan II atas meninggalnya Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX karena segala resiko telah di sebabkan pada tergugat III;

10 Bahwa, akan tetapi, pada kenyataan setelah meninggalnya Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX tergugat I dan II mengabaikan kepatutan keharusan di sebabkannya beban Hutang bagi penggugat dan turut Tergugat I, II, III dari beban pembayaran Hutang pembiayaan musyarakah Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX dan kemudian secara berturut-turut mengirimkan surat peringatan pembayaran tunggakan angsuran pokok dan bagi hasil pembiayaan musyarakah kepada turut tergugat I, masing-masing surat peringatan pertama pada tanggal 03 february 2012, surat peringatan kedua pada tanggal 27 maret 2012, dan surat peringatan III (terakhir) pada tanggal 22 mei 2012, pada surat peringatan tergugat I dan tergugat II yang terakhir pada pokoknya menegaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggakan pembiayaan Alm.XXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tergugat I dan tergugat II sebesar RP.752.000.000(tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah);

11 Bahwa dengan adanya surat peringatan yang disampaikan oleh tergugat I kepada turut tergugat I s/d turut tergugat III tentunya hal ini juga merugikan penggugat sebagai salah seorang ahli waris alm.XXXXXXXXXXXXXXXXXX(ibu kandungnya) karena penggugat berkepentingan mengajukan gugatan dalam perkara ini yang menjadi kompetensi di pengadilan agama medan sesuai pasa 18 dari akad pembiayaan musyarakah No.120/KCSY02-APP/MSY/2011, disebutkan “Bila terjadi sengketa perselisihan maka para pihak bersepakat untuk menyelesaikan melalui pengadilan agama di medan”;

12 Bahwa kedudukan turut tergugat I,II,III yang pernah membuat surat pernyataan akan bertanggung atas pembiayaan musyarakah alm.XXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tergugat I dan II dan surat pernyataan alm.Ongko Sutan Harahap pada tanggal 26 April 2011 yang pada pokoknya juga menyatakan “.....apabila dikemudian hari pada saat asuransi jiwa saya belum terbit polisnya,terjadi sesuatu pada diri saya dan mengancam jiwa saya, ahli waris saya tidak akan menuntut pihak bank dan seluruh pembiayaan saya tetap akan menjadi tanggung jawab ahli waris saya hingga selesai..”, Fakta ini, demi hukum sangatlah bertentangan dengan clausula yang telah diuraikan pada akad pembiayaan musyarakah yang di perbuat oleh tergugat I dan II dengan Alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX karena clausula pada akhir pembiayaan musyarakah merupakan perjanjian pokok yang sudah jelas, terang dan tegas maksudnya dan artinya;

13 Bahwa pada selanjutnya, turut tergugat I, juga telah berkali-kali menyampaikan surat keberatan kepada tergugat I masing-masing pada tanggal 20 Oktober 2011, tanggal 05 November 2011 serta tanggal 24 Noovember 2011 yang pada pokoknya minta supaya beban sisa kredit atau hutang atas pembiayaan musyarakah atas nama Alm.XXXXXXXXXXXXXXXXXX yang masih berjalan menjadi tanggungan bagi tergugat I sehingga tidak membebani ahli waris termasuk penggugat;

14 Bahwa, untuk menjaga hak dan kepentingan penggugat selaku salah 1 ahli waris Alm.XXXXXXXXXXXXXXXXXX atas tanah dan bangunan sertifikat hak milik No. 457/Pasar Gunungtua tanggal 19-12-2008 an. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX hak milik No.395/ Pasar Gunung tua tanggal 07-06-2007 an. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX maka di mohonkan agar kiranya Pengadilan Agama Medan belum memeriksa perkara ini meletakkan sita revindicatoir (sita milik) terhadap tanah bangunan sertifikat hak milik No.457/pasar gunungtua 19-12-2008 an. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan sertifikat hak milik No.395/ pasar gunung tua 07-06-2007 an. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

15 Bahwa oleh karena penyebab adanya sejumlah tanggungan atau outstanding yang belum di bayar oleh penggugat bukan di sebabkan oleh karenanya lalainya penggugat/ ahli waris dalam melakukan angsuran melainkan karena terjadinya musibah

Halaman 5 dari 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalnya Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX selaku pembuat akad pembiayaan musyarakah dengan tergugat I dan Tergugat II;

16 Bahwa demikian dalam ketentuan syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit yang berlaku pada bank pada umum-nya tercantum pada pasal 11 di sebutkan "bank berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang dengan segera seketika dan sekaligus lunas tanpa permintaan untuk di akhiri dan di berikan peringatan dalam hal : Apabila yang berutang /debitur: Meninggal dunia

17 Bahwa, selanjutnya kepastian hukum bagi penggugat dimohonkan kiranya pengadilan agama medan berkenan dalam provinsi membatalkan atau menunda pelaksanaan permohonan lelang eksekusi menunggu sampai adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap atas gugatan perkara a quo;

18 Berdasarkan hal-hal yang kemukakan di atas, dimohonkan kepada pengadilan agama medan berkenan menetapkan suatu hari persidangan dalam perkara ini dan memanggil para pihak untuk di dengar keterangannya terhadap gugatan a quo, selanjutnya memeriksa dan memberikan keputusan sebagai berikut :

DALAM PROVINSI

Membatalkan atau menunda pelaksanaan permohonan lelang eksekusi oleh tergugat I dan II serta terggat IV menunggu sampai ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap atas gugatan ini ;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan penggugat serta turut tergugat I,II,III selaku ahli waris Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX di bebaskan dari beban hutang pembiayaan musyarakah dari tergugat I dan II senilai sebesar Rp.752.000.000,- (tuju ratus lima puluh dua jumah rupiah);
- 3 Menyatakan surat pernyataan yang di buat oleh Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX denga di ketahui oleh istrinya/turut tergugat I XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 28 april batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- 4 Menetapkan dan memerintahkan Terugat I dan Tergugat II serta Tergugat IV untuk membatalkan pelaksanaan lelang atas aset-aset Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX;
- 5 Menyatakan Lelang Eksekusi atas tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 457/ Pasar Gunung Tua tanggal 19-12-2008 an. XXXXXXXXXXXXXXXX dan Sertifikat Hak Milik No. 395/ Pasar Gunung Tua tanggal 07-06-2007 an. XXXXXXXXXXXXXXXX ditunda pelaksanaannya menunggu sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Menghukum Tergugat I s/d Tergugat IV untuk tunduk dan patuh melaksanakan isi putusan ini, dan kelalaian atas pelaksanaan ini dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 500.000,- setiap hari sampai putusan ini dijalankan dengan baik oleh Tergugat I s/d Tergugat IV;
- 7 Menyatakan sah dan berhargasita milik (revindicatoir besslagh) yang dijalankan dalam perkara ini;
- 8 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada upaya hukum banding, kasasi dari Tergugat-tergugat;

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut pada sidang pertama Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya Tergugat I dan II diwakili oleh Kuasanya, Tergugat III diwakili oleh Kuasanya, Tergugat IV diwakili oleh Kuasanya dan Turut Tergugat I, II dan III diwakili oleh Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dengan para Tergugat dan Turut Tergugat I, II dan III dengan memberi nasihat dan saran kepada Penggugat supaya berdamai secara musyawarah mufakat dengan para Tergugat di luar sidang dalam menyelesaikan permasalahan kredit pembiayaan musyarakah yang disengketakan, tetapi ternyata upaya perdamaian tersebut tidak tercapai, maka setelah surat gugatan Penggugat yang isinya sebagaimana tersebut di atas dibacakan, kemudian Penggugat menyatakan tetap mempertahankan gugatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat I dan II telah mengajukan jawabannya secara tertulis sebagai berikut :

Perkenankan Tergugat I dan II melalui Kuasanya, dengan ini mengajukan Eksepsi dan sekaligus Jawaban dalam pokok perkara terhadap gugatan Penggugat sebagai berikut :

TENTANG EKSEPSI :

Tentang Gugatan Penggugat samar dan kabur (*obscur libel*)

- Bahwa apabila diperhatikan gugatan Penggugat adalah Gugatan Kabur (*Obscur Libel*) karena antara Posita dengan Petitum Gugatan terdapat kekaburan sebab tidak bersesuaian bahkan ada yang kontradiktif, sehingga tidak jelas makna dari gugatan Penggugat tentang ahli waris, pembiayaan, asuransi dan lelang ;

Halaman 7 dari 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Posita dengan Petitum Gugatan dari Penggugat tidak saling mendukung dan adanya kerancuan antara Posita yang Satu dengan Posita yang lain .
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata, gugatan Penggugat belum memenuhi persyaratan formil suatu gugatan perdata ,

Berdasarkan dalil-dalil eksepsi tersebut di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yth. untuk Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa Tergugat I dan II menolak dan membantah dengan tegas seluruh alasan/dalil-dalil posita maupun petitum gugatan Penggugat, kecuali apabila ada hal-hal yang secara tegas diakuinya
- Bahwa segala sesuatu yang telah di uraikan dalam eksepsi di atas, secara mutatis-mutadis mohon agar di masukkan sebagai bahan pertimbangan dalam pokok perkara ini, dan dengan demikian tidak perlu di ulangi lagi;
- Bahwa Tergugat I dan II membantah gugatan Penggugat dengan argumentasi hukum sebagai berikut -.
- Bahwa antara Tergugat I dengan Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXX telah membuat dan mengadakan Akad Pembiayaan Musyarakah No. 120/KCSY02-APP/MSY/ 2011 tanggal 26 April 2011 sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah) ,
- Bahwa sesuai ketentuan setiap pembiayaan wajib dilindungi oleh asuransi, dimana pembiayaan sampai dengan Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tidak diperlukan pemeriksaan kesehatan (*Medical Chek up*), sedangkan pembiayaan diatas Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) atau lebih diperlukan pemeriksaan kesehatan (*Medical Chek up*) ;
- Bahwa Tergugat I sudah menyampaikan surat No. 706/KCSy02-APP/L/2011 tanggal 26 April 2011 kepada Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXX, perihal Pemeriksaan Kesehatan (*Medical Chek up*) untuk Pengajuan Asuransi.
- Bahwa disamping itu, sehubungan dengan fasilitas IB Modal Kerja Musyarakah yang diperoleh dari Tergugat I, dimana Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXX yang juga diketahui isterinya telah membuat Surat Pemyataan yang isinya : "*Apabila dikemudian hari pada saat asuransi jiwa saya belum terbit polis asuransinya, terjadi sesuatu pada diri saya dan mengancam jiwa saya, ahli waris saya tidak akan menuntut pihak bank dan seluruh pembiayaan saya tetap akan menjadi tanggung jawab ahli waris saya hingga selesai*".
- Bahwa oleh karena sampai dengan meninggalnya Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah melakukan pemeriksaan kesehatan, maka dengan demikian pihak Asuransi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menerbitkan polis asuransinya, dengan kata lain pembiayaan yang diberikan kepada Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXX tidak dilindungi asuransi ;

- Bahwa dengan meninggalnya Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 13 Juli 2011, maka fasilitas pembiayaan sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah) menjadi tanggung jawab ahli warisnya dan Tergugat I juga telah menyampaikan Surat Peringatan I, II dan III (terakhir) kepada Ahli Waris Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX agar segera melunasi pembiayaan kepada Tergugat I;
- Bahwa tindakan/perbuatan ahli waris XXXXXXXXXXXXXXXX yang sampai saat ini tidak mengembalikan pembiayaan kepada Tergugat I, meskipun telah ditegor berkali-kali dapat dikwalifisir sebagai perbuatan cidera jani (wanprestasi) -;
- Bahwa Tergugat I dan II membantah dengan tegas dalil posita point. 8 yang menyebutkan : " dan klausula ini dapat diartikan bahwa segala resiko usaha yang dijalankan oleh Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX pada saat menggunakan pembiayaan musyarakah tersebut nantinya akan dibagi kepada kedua belah pihak juga, sehingga sesuai syariat Ahli Waris XXXXXXXXXXXXXXXX tidak menanggung secara utuh beban pembiayaan musyarakah dimaksud" -;
- Bahwa dalil posita diatas menunjukkan ketidak-mengertian Penggugat tentang prinsip syariah, dimana Tergugat I memberikan pembiayaan kepada Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXX yang diketahui isterinya adalah untuk modal usahanyatanpa ikut campur tanqan Tergugat I ;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, tuntutan Penggugat dalam petitum gugatannya jelas tidak berdasarkan hukum sama sekali, oleh karena itu harus ditolak -;

Berdasarkan argumentasi hukum tersebut diatas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yth., menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Tergugat III melalui Kuasanya telah pula mengajukan jawabannya secara tertulis sebagai berikut:

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Taufik Nugraha, S.H., Indria G Leman, S.H. LL.M., dan Dwinanda Ibrahim, S.H., Advokat dari kantor NUGRAHA, LEMAN & PARTNERS, Advocates and Legal Consultants, Registered Receiver and Administrator, Intellectual Property Attorneys, beralamat di Wisma BSG, Lt. 5, Jalan Abdul Muis No. 40, Jakarta Pusat 10160, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2012 (Terlampir) bertindak untuk dan atas nama Klien kami :

PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDA, beralamat di Cempaka Mas Trade Centre M. 1/36, J1. Letjen. Suprpto Jakarta 10640, yang dalam perkara ini memilih

Halaman 9 dari 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

domisili hukum di alamat kantor kuasanya tersebut di atas, selaku "TERGUGAT III".

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur : 66 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan ..Ibu Rumah Tangga, beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Padang Lawas Utara, selaku PENGGUGAT

Dengan ini kami mengajukan Eksepsi dan Jawaban atas Gugatan PENGGUGAT dalam perkara gugatan tersebut di atas sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Berdasarkan Pasal 54 Undang-undang Peradilan Agama yaitu UU Nomor 7 Tahun 1989 diamandemen dengan UU 3 Tahun 2006 dan diamandemen untuk keduanya dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, mengatur ketentuan bahwa "*Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini.*"

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 UU Peradilan Agama tersebut maka dengan ini kami mengajukan Eksepsi sebagai berikut.

I. PENGGUGAT TIDAK BERHAK DAN TIDAK BERWENANG UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN (*DISQUALIFICATEIRE EXCEPTIE*).

1 Bahwa PT. Asuransi Bangun Askrida (TERGUGAT III) tidak pernah menerbitkan pols asuransi pertanggung jawaban jiwa atas nama Alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX oleh karena itu tidak ada hubungan hukum sama sekali antara PT. Asuransi Bangun Askrida (TERGUGAT III) dengan Alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan/atau Ahli Warisnya.

2 Bahwa objek gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah menyangkut :

- a Akad Pembiayaan Musyarakah No. 120/KCSY02-APP/MSY/2011 tanggal 26 April 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara badan hukum perseroan terbatas PT Bank Sumut cq PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan dengan Alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; serta :
- b Surat Pernyataan tertanggal 26 April 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan istrinya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selaku TURUT TERGUGAT I-.

Sedangkan PENGGUGAT sama sekali bukan pihak yang turut membuat dan menandatangani Akad Pembiayaan Musyarakah dan Surat Pernyataan tersebut diatas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III juga telah menyetujui Akad Pembiayaan Musyarakah dan Surat Pernyataan tersebut diatas, sebagaimana telah diakui secara tegas dan jelas oleh PENGGUGAT tercantum dalam surat gugatannya halaman 5 butir 12 yang menyatakan :

"12. Bahwa kedudukan Turut Tergugat I, II, III, yang pernah membuat surat pernyataan akan bertanggung atas pembiayaan musyarakah Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX pada Tergugat I dan II dan Surat Pernyataan Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 26 April 2011 yang pada pokoknya juga menyatakan "...apabila dikemudian hari pada saat asuransi jiwa saya belum terbit polisnya, terjadi sesuatu pada diri saya dan mengancam jiwa saya, ahli waris saya tidak akan menuntut pihak bank dan seluruh pembiayaan saya tetap akan menjadi tanggung jawab ahli waris saya hingga selesai

4 Bahwa Akad Pembiayaan Musyarakah dan Surat Pernyataan tersebut diatas telah memenuhi syarat sah-nya perjanjian pada umumnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sehingga mengikat secara sah menurut hukum untuk dipatuhi oleh Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX dan/atau Ahli Warisnya yaitu TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III yang telah menyetujui Akad Pembiayaan Musyarakah dan menandatangani Surat Pernyataan.

Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX dan TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II serta TURUT TERGUGAT III juga tidak pernah membantah keabsahannya dan tidak pernah mengajukan tuntutan dan/atau gugatan pembatalan atas Akad Pembiayaan Musyarakah dan Surat Pernyataan tersebut.

5 Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Buku II Hukum Kewarisan Bab I Ketentuan Umum Pasal 171 huruf e menyatakan bahwa:

"Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (Tajhiz), pembayaran utang dan pemberian kerabat."

Berdasarkan ketentuan tentang harta warisan tersebut maka harta warisan Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX yaitu berupa :

- SHM No. 457/Pasar Gunung Tua, a/n XXXXXXXXXXXXXXXX
- SHM No. 395/Pasar Gunung Tua, a/n XXXXXXXXXXXXXXXX yang telah diagunkan oleh Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan persetujuan dari TURUT TERGUGAT I, II dan III,

Halaman 11 dari 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dipergunakan terlebih dahulu untuk melunasi utang Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II.

Oleh karena itu, maka *PENGGUGAT selaku Ahli Waris tidak berhak dan tidak berwenang membatalkan pelelangan atas harta warisan berupa :*

- SHM No. 457/Pasar Gunung Tua
- SHM No. 395/Pasar Gunung Tua

Karena apabila lelang dibatalkan oleh PENGGUGAT maka utang Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II menjadi tidak terbayar dunia dan akherat. Tindakan PENGGUGAT tersebut justru jelas melanggar syariah.

6 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka PENGGUGAT tidak berhak dan tidak mempunyai kewenangan (*Disqualificatoire Exceptie*) untuk mengajukan gugatan pembebasan hutang pembiayaan musyarakah, pembatalan Surat Pernyataan tertanggal 26 April 2011 serta pembatalan lelang, karena :

- Tidak ada hubungan hukum apapun antara PENGGUGAT dengan PT. Asuransi Bangun Askrida (TERGUGAT III)
- PENGGUGAT bukan pihak yang membuat dan menandatangani Akad Pembiayaan Musyarakah dan Surat Pernyataan.
- TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III selaku pihak yang telah menyetujui diadakannya Akad Pembiayaan Musyarakah dan menandatangani Surat Pernyataan, tidak pernah mengajukan tuntutan dan/atau gugatan pembatalan atas Akad Pembiayaan Musyarakah dan Surat Pernyataan tersebut.
- Pelelangan barang agunan adalah untuk melunasi utang Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX.

II. GUGATAN PENGGUGAT SALAH PIHAK (ERROR IN PERSONA)

1 Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku I Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 2 menyatakan :

"Subyek hukum adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang memiliki kecakapan hukum untuk mendukung hak dan kewajiban"

2 Bahwa dalam perkara aquo PT. Asuransi Bangun Askrida (TERGUGAT III) adalah subyek hukum berupa badan usaha yang berbadan hukum perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk kepada ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu apabila ada gugatan/tuntutan terhadap badan hukum PT. Asuransi Bangun Askrida, maka gugatan/tuntutan tersebut harus ditujukan kepada badan hukum PT. Asuransi Bangun Askrida dan tidak bisa ditujukan kepada perseorangan yang menjabat selaku pimpinannya.

Oleh karena itu gugatan PENGGUGAT yang ditujukan kepada pimpinan PT. Asuransi Bangun Askrida adalah gugatan yang salah pihak, karena pimpinan PT. Asuransi Bangun Askrida bukanlah badan hukum.

3 Bahwa berdasarkan PERMA No. 02/2008 tersebut maka pihak-pihak yang menjadi subyek hukum pengemban hak dan kewajiban dalam pembuatan perjanjian dan penandatanganan Akad Pembiayaan Musyarakah dan Surat Pernyataan, adalah terdiri dari -.

- Perseorangan yaitu Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX yang telah disetujui oleh TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III
- Badan usaha yang berbadan hukum perseroan terbatas yaitu PT Bank Sumut cq PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan.

Oleh karena itu apabila timbul gugatan diantara pihak-pihak subyek hukum pengemban hak dan kewajiban Akad Pembiayaan Musyarakah dan Surat Pernyataan, maka harus ditujukan kepada subyek hukum berupa badan hukum tersebut yaitu PT Bank Sumut cq PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan, dan tidak bisa ditujukan kepada perseorangan/pribadi yang menjabat selaku pimpinan cabang atau direksinya.

4 Bahwa dalam perkara aquo gugatan PENGGUGAT ditujukan kepada perseorangan/pribadi yaitu: XXXXXXXXXXXXXXXX selaku pribadi sekaligus sebagai Pemimpin Cabang PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan (TERGUGAT 1) Direktur Utama PT. Bank Sumut.

Oleh karena itu jelas terbukti Gugatan PENGGUGAT salah pihak (*Error In Persona*), karena yang digugat adalah pejabat perseorangan/pribadi yang bukan subyek hukum pengemban hak dan kewajiban dalam Akad Pembiayaan Musyarakah dan Surat Pernyataan. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*EXCEPTIO OBSCURUM LIBELLUM*)

5 Bahwa salah satu syarat formil gugatan adalah harus menyebutkan subyek hukum Tergugat secara jelas mengenai identitas, alamat dan status subyek hukum apakah selaku perseorangan atau selaku badan hukum.

6 Bahwa dalam gugatan aquo PENGGUGAT tidak jelas menyebutkan subyek hukumnya yaitu :

Halaman 13 dari 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak jelas siapa yang dimaksud dengan Direktur Utama. PT. Bank Sumut (Tergugat III) ?
- Tidak jelas siapa yang dimaksud dengan Pimpinan PT. Asuransi Bangun Askrida Syariah ?

7 Bahwa PT. Asuransi Bangun Askrida adalah sebuah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk kepada UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 (UUPT). Didalam UUPT tersebut, sama sekali tidak ada ketentuan yang mengatur dan/atau menyebutkan istilah pimpinan. Selain itu didalam PT. Asuransi Bangun Askrida tidak ada yang dinamakan Pimpinan PT. Asuransi Bangun Askrida Syariah.

Dengan demikian maka terbukti gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas (*obscure liben*).

8 Bahwa PENGGUGAT tidak jelas menyebutkan alasan dan dasar hukum hak serta kewenangan PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan aquo padahal PENGGUGAT bukan merupakan pihak yang membuat dan menandatangani Akad Pembiayaan Musyarakah dan Surat Pernyataan. Dengan demikian maka terbukti gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas (*obscur liben*).

9 Bahwa PENGGUGAT tidak jelas status kedudukannya, karena mencampurkan status sebagai Ahli Waris dan Mustahaq sebagaimana terbukti dalam gugatan halaman 3 butir 1 menyatakan

"1. Bahwa penggugat adalah ibu kandung dan sekaligus Ahli Waris yang sah dan Mustahaq dari Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX..."

Pengertian Ahli waris dengan Mustahaq adalah golongan yang berbeda, karena yang dimaksud dengan Mustahaq atau Mustahiq adalah orang yang berhak mendapatkan zakat atau infaq/sedekah.

Apabila PENGGUGAT sebagai Mustahaq maka jelas tidak ada hubungan hukumnya dengan Akad Pembiayaan Musyarakah dan Surat Pernyataan sehingga jelas tidak berhak dan tidak berwenang mengajukan gugatan aquo. Dengan demikian maka terbukti gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas (*obscurliben*).

10 Bahwa Akad Pembiayaan Musyarakah dan Surat Pernyataan tersebut diatas telah memenuhi syarat sah-nya perjanjian pada umumnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sehingga mengikat secara sah menurut hukum untuk dipatuhi oleh Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX dan/atau Ahli Warisnya yaitu TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III yang telah menyetujui Akad Pembiayaan Musyarakah dan menandatangani Surat Pernyataan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, apabila PENGGUGAT bermaksud membatalkan Akad Pembiayaan Musyarakah dan Surat Pernyataan, maka PENGGUGAT harus membuktikan bahwa Akad Pembiayaan Musyarakah dan Surat Pernyataan tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian dengan bukti dasar hukum yang jelas.

Namun dalam perkara aquo Gugatan PENGGUGAT sama sekali tidak menyebutkan dasar hukum yang menjadi alasan untuk mengajukan gugatan pembebasan hutang, pembatalan Surat Pernyataan dan pembatalan lelang.

Dengan demikian maka terbukti gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas (obscur libel).

BAHWA BERDASARKAN EKSEPSI-EKSEPSI:

- I PENGGUGAT TIDAK BERHAK DAN TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN YANG SAH UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN (*DISQUALIFICATOIRE EXCEPTIE*).
- II GUGATAN PENGGUGAT SALAH PIHAK (*ERROR IN PERSONA*)
- III GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*EXCEPTIO OBSCURUM LIBELLUM*)

Maka kami mohon agar Pengadilan Agama Kelas 1A Medan menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam bagian Eksepsi merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini, oleh karena itu dianggap tercantum dalam bagian jawaban pokok perkara ini;
- 2 Bahwa TERGUGAT III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PENGGUGAT dalam gugatannya, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT dan terbukti menurut hukum;
- 3 BAHWA TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM ANTARA TERGUGAT III DENGAN ALM. XXXXXXXXXXXXXXXX DAN DENGAN AHLI WARISNYA TERMASUK PENGGUGAT.
- 4 Bahwa PT. Asuransi Bangun Askrida (TERGUGAT III) tidak pernah menerbitkan pols asuransi pertanggung jawaban jiwa atas nama Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX oleh karena itu tidak ada hubungan hukum sama sekali antara PT. Asuransi Bangun Askrida (TERGUGAT III) dengan Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX dan/atau dengan Ahli Warisnya termasuk dengan PENGGUGAT.

Dengan demikian maka PENGGUGAT tidak berhak dan tidak berwenang mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT III.

Halaman 15 dari 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa TERGUGAT III menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT

halaman 5 butir 12 yang pada intinya menyatakan :

"Bahwa, selain itu, karena Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX dalam permohonan pembiayaan Musyarakah telah juga memenuhi pembayaran asuransi jiwa kepada Tergugat /// yang merupakan salah satu syarat atas permohonan pembiayaan musyarakah yang diajukan pada Tergugat I dan // maka sesuai syariat, Penggugat dan Turut Tergugat /, //, 111 dibebaskan dari seluruh pembayaran pembiayaan musyarakah oleh Tergugat / dan // atas meninggalnya Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX karena segala resiko telah dibebankan pada Tergugat

6 Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut tidak benar, karena tidak ada pembayaran asuransi jiwa kepada PT. Asuransi Bangun Askrida (TERGUGAT III) dan tidak pernah ada penerbitan polis asuransi jiwa atas nama Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX.

7 Bahwa pada saat Akad Pembiayaan Musyarakah dibuat dan ditandatangani oleh Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX dengan TERGUGAT I pada tanggal 26 April 2011, Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX belum mendapatkan persetujuan penutupan asuransi jiwa dari TERGUGAT III sehingga belum ada Polis asuransi jiwanya.

Hal tersebut terbukti sebagaimana diakui secara tegas oleh PENGGUGAT dalam dalil gugatannya halaman 5 butir 12 yang menyatakan -.

"12. Bahwa kedudukan Turut Tergugat /, //, ///, yang pernah membuat surat pernyataan akan bertanggung atas pembiayaan musyarakah Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX pada Tergugat / dan // dan Surat Pernyataan Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 26 April 2011 yang pada pokoknya juga menyatakan "...apabila dikemudian hari pada saat asuransi jiwa saya belum terbit polisnya, terjadi sesuatu pada diri saya dan mengancam jiwa saya, ahli waris saya tidak akan menuntut pihak bank dan seluruh pembiayaan saya tetap akan menjadi tanggungjawab ahli waris saya hingga selesai..."

8 Bahwa belum adanya persetujuan penutupan asuransi jiwa dari TERGUGAT III kepada Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX karena Pembiayaan Musyarakah yang diajukan ALM. XXXXXXXXXXXXXXXX adalah sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juts Rupiah), sehingga harus memenuhi persyaratan untuk mendapatkan perlindungan asuransi jiwa dari TERGUGAT III, yaitu sebagai berikut -.

- a. Memenuhi syarat administrasi yaitu menyerahkan laporan medical check up kepada TERGUGAT III yang terdiri dari Laporan Pemeriksaan Kesehatan, Elektrokardiogram, Analisa darah & urin lengkap, Thorax foto.
- b. Mendapatkan persetujuan penutupan asuransi jiwa dari Kantor Pusat PT. Asuransi Bangun Askrida di Jakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Bahwa mengenai persyaratan medical check up tersebut butir 6 a diatas, telah disampaikan oleh TERGUGAT III kepada TERGUGAT I yaitu melalui surat No. 0116/ULS-MDNN/2011 tertanggal Medan, 11 Mei 2011, Hal Titipan Premi (Bukti T.111-1) dan Surat Pengantar Medis tertanggal Medan, 11 Mei 2011 (Bukti T.111-2).

Surat No. 0116/ULS-MDN/V/2011 tertanggal Medan, 11 Mei 2011, Hal Titipan Premi (Bukti T.111-1) pada intinya menyatakan -.

"Sesuai dengan permohonan penutupan Asuransi PA Kreasi Syariah yang kami terima, penutupan tersebut barn dapat kami setuju setelah kami mempelajari persyaratan administrasi yang harus dipenuhi debitur. Adapun syarat administrasi tersebut adalah sebagai berikut:

Sehubungan dengan hal diatas, maka kontribusi yang telah disetorkan kerekening PT. ASKRIDA Syariah belum dapat kami aksep dan kami catat sebagai Titipan Premi. "Laporan Pemeriksaan Kesehatan Elektrokardiogram

Sehubungan dengan hal diatas, maka kontribusi yang telah disetorkan kerekening PT. ASKRIDA Syariah belum dapat kami aksep dan kami catat sebagai Titipan Premi. "Surat Pengantar Medis tertanggal Medan, 11 Mei 2011 (Bukti T.111-2), pada intinya menyatakan:

"Harap saudara melakukan Laporan Pemeriksaan Kesehatan Elektro kardiogram, Analisa darah & urin lengkap Thorax foto. Tredmil Test HIV Test Alfa Fetoprotein Carcinoembryonic Antigen Prostate Specific Antigen Financial Statement Terhadap Bapak/ Ibu/ Sdr/ Sdri XXXXXXXXXXXXXXXX dan mohon semua hasil pemeriksaan dikirimkan kepada kami"

10 Bahwa biaya asuransi jiwa sebesar Rp. 2.170.000,- yang dibebankan kepada Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX sebagaimana didalilkan PENGGUGAT dalam gugatannya halaman 4 butir 7 adalah merupakan titipan premi karena permohonan perlindungan asuransi jiwa Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX belum mendapatkan persetujuan dari Kantor Pusat PT. Asuransi Bangun Askrida di Jakarta dan masih dalam proses untuk melengkapi persyaratan administrasi, sebagaimana terbukti berdasarkan Bukti T.111-1 dan Bukti T.111-2. Titipan premi tersebut baru akan akan dibayarkan sebagai premi asuransi apabila permohonan asuransi jiwa Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX telah memenuhi syarat dimaksud butir 6 a diatas dan mendapatkan persetujuan dari Kantor Pusat PT. Asuransi Bangun Askrida di Jakarta dan selanjutnya akan diterbitkan polls asuransi jiwanya.

11 Bahwa sampai saat meninggalnya Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 13 Juli 2011, ternyata Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX tidak menyerahkan kepada

Halaman 17 dari 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I maupun kepada TERGUGAT III persyaratan administrasi dimaksud butir 6 a diatas, berupa

Laporan Pemeriksaan Kesehatan

Elektrokardiogram

Analisa darah & urin lengkap

Thorax foto

Dengan demikian maka asuransi jiwa yang diajukan atas nama Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX tidak memenuhi syarat sehingga tidak mendapatkan perlindungan asuransi jiwanya. Hal ini telah disampaikan oleh TERGUGAT III kepada TERGUGAT I sebagaimana terbukti berdasarkan surat No. 0302/ULS-MDNNIII/201 1, tertanggal Medan, 16 Agustus 2011 (Bukti T.111-3)

- 12 Bahwa karena permohonan asuransi jiwa Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX tidak memenuhi persyaratan sehingga tidak dapat disetujui, maka selanjutnya titipan premi sebesar Rp. 2.170.000,- telah dikembalikan oleh TERGUGAT II kepada Ahli Waris Alm XXXXXXXXXXXXXXXX sesuai permintaan dari TERGUGAT I dalam suratnya Nomor : 1609/KCSy02-APP/L/2011 tertanggal P.Sidimpun, 05 Oktober 2011 (Bukti T.111-4)

- 13 Bahwa karena Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX tidak mendapatkan perlindungan asuransi jiwa, maka pelunasan utang Pembiayaan Musyarakah kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II menjadi beban dan tanggungjawab ahli waris Alm XXXXXXXXXXXXXXXX yaitu TURUT TERGUGAT I, II dan III yang telah memberikan persetujuan Akad Pembiayaan Musyarakah dan menandatangani Surat Pernyataan.

Adapun tanggungjawab ahli waris Alm XXXXXXXXXXXXXXXX yaitu TURUT TERGUGAT I, II dan III untuk pelunasan utang Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut dilakukan dengan pelelangan barang agunan milik Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX yaitu berupa :

SHM No. 457/Pasar Gunung Tua

SHM No. 395/Pasar Gunung Tua

yang telah diagunkan oleh Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II atas persetujuan dan sepengetahuan TURUT TERGUGAT I, II dan III.

- 14 Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Buku II Hukum Kewarisan Bab I Ketentuan Umum Pasal 171 huruf e menyatakan bahwa :

"Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (Tajhiz), pembayaran utang dan pemberian kerabat."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketentuan tentang harta warisan tersebut maka harta warisan Alm.

XXXXXXXXXXXXXXXXX yaitu berupa :

- SHM No. 457/Pasar Gunung Tua
- SHM No. 395/Pasar Gunung Tua

yang telah diagunkan oleh Alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan persetujuan dari TURUT TERGUGAT I, II dan III, harus dipergunakan terlebih dahulu untuk melunasi utang Alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II.

15 Bahwa berdasarkan butir 11 dan butir 12 diatas, maka PENGGUGAT selaku Ahli Waris tidak berhak membatalkan peledangan atas harta warisan berupa

- SHM No. 457/Pasar Gunung Tua
- SHM No. 395/Pasar Gunung Tua

Karena apabila lelang tersebut dibatalkan oleh PENGGUGAT maka utang Alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II menjadi tidak terbayar clunia dan akherat. Tindakan PENGGUGAT tersebut justru jelas melanggar syariah.

16 TERGUGAT dengan tegas menolak dalil PENGGUGAT halaman 6 butir 14 surat gugatannya tentang permohonan sita revindicatoir. Mengenai sita diatur dalam pasal 227 ayat (1) HIR yang berbunyi :

(1) Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih utang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya

Berdasarkan pasal 227 ayat (1) HIR jelas terbukti bahwa permohonan sita revindicatoir yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak memenuhi syarat dan tidak mempunyai dasar hukum, karena dalam gugatan *a quo* TERGUGAT I dan TERGUGAT II bukan pihak yang berutang kepada PENGGUGAT, justru sebaliknya yang berutang adalah Ahli Waris Alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kepada TERGUGAT I dan II.

Halaman 19 dari 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian maka permohonan sita jaminan yang diajukan PENGGUGAT harus ditolak.

17 Bahwa TERGUGAT III dengan tegas menolak petitum gugatan PENGGUGAT butir 6 mengenai uang paksa (dwangsom) karena PENGGUGAT tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan TERGUGAT III.

18 Bahwa TERGUGAT III menolak dengan tegas permohonan putusan provisi yang diajukan oleh PENGGUGAT karena tuntutan provisi identik sama dan sudah menyangkut tuntutan dalam pokok perkara yaitu mengenai pembatalan lelang barang agunan.

19 Bahwa TERGUGAT III menolak dengan tegas tuntutan putusan serta merta yang diajukan oleh PENGGUGAT, karena jelas TERGUGAT III telah menyangkal kebenaran dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh PENGGUGAT.

Apalagi gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi alasan-alasan untuk dapat mengajukan permohonan pelaksanaan putusan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR serta Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No.03 tahun 2000, dimana putusan *Uitvoerbaar bij voorraad* hanya dapat dijatuhkan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- b Gugatan tentang hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan C lain-lain, dimana hubungansewamenyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik;
- d Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap';
- e Dikabulkannya gugatan Provisional, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
- f Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- g Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.

Semua syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi dalam gugatan PENGGUGAT ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas-IA Medan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- 1 Menerima Eksepsi TERGUGAT III untuk keseluruhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menolak seluruh gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menolak seluruh gugatan PENGGUGAT;
- 2 Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Demikian Eksepsi dan Jawaban ini diajukan dan apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Medan mempunyai pertimbangan lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Tergugat IV melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

DALAM EKSEPSI

- 1 Bahwa Tergugat IV menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya.

- 2 Eksepsi Gugatan Prematur

Bahwa Tergugat IV menyatakan apa yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya terutama pada pasal 5 halaman 4, yakni, Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan Surat Peringatan II (terakhir) yang dikirimkan oleh Tergugat I dan II Kepada Penggugat,..... jika sampai dengan batas waktu tersebut belum juga menyelesaikannya (hutang-red) maka agunan yang telah diserahkan kepada Tergugat I dan II akan segera diajukan lelang ke Tergugat IV,” menunjukkan hanya poin inilah yang menjadi dasar diikutkannya Tergugat IV sebagai pihak Tergugat. Padahal dengan sangat jelas pernyataan tersebut menegaskan bahwa belum ada tindakan hukum apa pun yang dilakukan oleh Tergugat IV. Apalagi permohonan lelang oleh Tergugat I dan II untuk melelang agunan yang dimaksudkan oleh Penggugat belum pernah sekalipun sampai di kantor kami. Sehingga Tergugat menganggap gugatan Penggugat adalah prematur karena belum selayaknya diajukan kepada Terugat IV.

- 3 Gugatan Compete

Bahwa perlu Tergugat IV sampaikan bahwa jika pun telah terjadi tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat IV terhadap objek perkara a quo, maka penggugat telah salah alamat melayangkan gugatan kepada Tergugat IV mengingat objek perkara a quo terletak di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Padang Lawas di mana wilayah tersebut bukan merupakan wilayah kerja KPKNL medan, melainkan wilayah kerja KPKNL lain yang membawahi wilayah kerja tersebut.

- 4 Eksepsi Tergugat V untuk dikeluarkan sebagai Pihak dalam Perkara aquo

Halaman 21 dari 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Bahwa perlu Penggugat pahami, tugas dan fungsi Tergugat IV dalam urusan pelelangan/pelaksanaan lelang eksekusi Hak tanggungan ini adalah sebagai instansi yang mempunyai tugas dalam melaksanakan lelang.
- b Mengingat belum adanya tindakan hukum apa pun yang dilakukan oleh Tergugat IV, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo dapat mengeluarkan Tergugat IV sebagai pihak dalam perkara a quo.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat IV dengan tegas menolak dalil/alasan Penggugat, dan Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar berkenan memutuskan dengan menyatakan menerima eksepsi Tergugat IV.

Dalam Pokok Perkara

- 1 Bahwa apa yang diuraikan tersebut di atas, mohon juga dianggap telah termasuk satu kesatuan dalam pokok perkara ini, serta Tergugat IV menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, Kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya.
- 2 Bahwa dalil/alasan yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum sama sekali karena Tergugat IV belum melakukan tindakan hukum apa pun terhadap objek perkara a quo.
- 3 Bahwa Tergugat IV tidak mengetahui sama sekali urusan hutang piutang yang dilakukan antara Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat I serta Tergugat II, apalagi permasalahan macetnya pinjaman atas nama Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX.
- 4 Bahwa selanjutnya Tergugat IV dengan tegas menolak dalil atau alasan Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali.

Dalam Eksepsi:

- 1 Menyatakan eksepsi Tergugat IV adalah beralasan dan dapat diterima;
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
 - 2 Menyatakan bahwa Tergugat IV belum melakukan tindakan hukum apapun sehingga tidak terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat IV;
 - 3 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara.
- Menimbang, bahwa di persidangan Turut Tergugat I, II dan III telah menyampaikan jawaban secara tertulis melalui Kuasa Hukumnya sebagai berikut:

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 XXXXXXXXXXXXXXXX dalam hal bertindak selaku pribadi sekaligus mewakili anak kandung yang masih dibawah umur yaitu:

- a XXXXXXXXXXXXXXXX
- b XXXXXXXXXXXXXXXX
- c XXXXXXXXXXXXXXXX;
- d XXXXXXXXXXXXXXXX;
- e XXXXXXXXXXXXXXXX;

Selaku Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat III, dengan ini menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat bertanggal 11 Juni 2012 sebagai berikut:

2 Bahwa benar Tergugat Tergugat I s/d Turut Tergugat III adalah ahli waris sebagai isteri dan anak kandung Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX;

3 Bahwa benar pada masa hidupnya Alm, XXXXXXXXXXXXXXXX telah mengikat diri sebagai *Nasabah Pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padang Sidempuan* sejak tahun 2007 sampai meninggal Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 13 Juli 2011;

4 Bahwa selam menjadi Nasabah di PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padang Sidempuan Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX merupakan Nasabah yang beriktikad baik penuh tanggung jawab dalam melunasi seluruh hutang-hutangnya;

5 Bahwa benar tanggal 26 April 2011 Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX ada menggunakan uang dari PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padang Sidempuan dalam bentuk pembiayaan antara lain- *Musarakah senilai Rp. 7000.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan dengan angunan Sertifikat Hak Milik No. 457/ Pasar Gunung Tua tanggal 07-06-2007 an. XXXXXXXXXXXXXXXX;*

6 Bahwa benar Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia karena sakit di Gunung tua pada hari Rabu Tanggal 13 Juli 2011 dan menyebabkan terhentinya/ tertunggaknya pembiayaan antara lain- *Musarakah Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX Kepada Tergugat I dan Tergugat II :*

7 Bahwa Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat III *sangat keberatan dibebankan untuk menanggung Akad Pembiayaan Antara lain- Musarakah sebesar Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) dan mohon dibebaskan Pembayaran Akad Antara lain- Musarakah tersebut:*

8 Bahwa cukup beralasan sesuai hukum Keseluruhan Penggunaan Akad Antara lain- Musarakah tersebut menjadi tanggung jawab Tergugat I dan Tergugat II hal ini disebabkan sebelum Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX menerima pinjaman tersebut telah dikenakan biaya oleh Tergugat I dan Tergugat II berupa:

Administrasi senilai	Rp	8.750.000
Notaris	Rp	1.500.000

Halaman 23 dari 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asuransi Jiwa	Rp	2.170.000
Ass. Kebakaran	<u>Rp</u>	<u>1.189.408</u>
Total Biaya	Rp	13.609.408

Keseluruhan biaya diatas telah dibayar lunas oleh Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX
Kepada Tergugat I dan Tergugat II;

9 Bahwa Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat III menolak dan membantah dalil Jawaban Tergugat I dan Tergugat II yang disampaikan pada Sidang Mediasi yang menyatakan kelalaian dan tanggung jawab Akad Pembiayaan Antara lain- Musyarakah disebabkan *Musyarakah* disebabkan Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX *sebelum meninggal belum menyelesaikan surat keterangan kesehatan yang diminta oleh Tergugat I, II dan Tergugat III:*

10 Bahwa dalil yang demikian tidak benar karena *Quad Non* benar *Surat Kesehatan merupakan Syarat Jaminan Asuraansi belum diselesaikan Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX kenapa bisa uangnya dicairkan;*

11 Bahwa Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat III tidak pernah mengetahui adanya kekurangan Administrasi Surat Keterangan Kesehatan;

12 Bahwa tidak berdasarkan hukum Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat III sebagai ahli waris dibebani hutang Akad Pembiayaan Antara lain- Musyarakah oleh Tergugat I dan Tergugat II karena pada awal Permohonan Akad Kredit Pembiayaan Al- Musyarakah Turut Tergugat I sangat keberatan dan tidak mau menandatangani Surat Akad akan tetapi dengan terpaksa karena dari desakan Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX, dan Tergugat I dengan terpaksa Turut Tergugat I menandatangani Akad tersebut;

13 Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II untuk membebankan hutang Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX kepada Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat III adalah perbuatan zolim tidak sesuai dengan ketentuan Syariat Islam sebab resiko atas meninggalnya Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX seharusnya ditanggung oleh Tergugat III disebabkan oleh kelalaian Tergugat I yang telah mengeluarkan uang kredit kepada Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX tanpa terlebih dahulu mempersiapkan urusan Asuransi adalah merupakan perbuatan yang sangat rekayasa dan sangat bertentangan dengan Hukum Islam apalagi Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX sudah melunasi biaya Administrasi Asuransi Jiwa sebesar Rp. 2.170.000,- (dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) tanpa terlebih dahulu mempersiapkan urusan Administrasi adalah perbuatan rekayasa yang luar biasa cerdasnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Bahwa Quad Non berdalih kelalaian ada pada pihak Alm. XXXXXXXXXXXXXXX yang tidak menyiapkan surat kematian dan surat kesehatan adalah rekayasa kebohongan yang luar biasa yang dilakukan oleh Tergugat I karena setelah Alm. XXXXXXXXXXXXXXX meninggal barulah Tergugat I memerintahkan dan meningkatkan kepada Turut Tergugat I untuk mengurus Surat kesehatan tersebut;

15 Bahwa demikian juga 4 (empat) hari setelah meninggalnya Alm. XXXXXXXXXXXXXXX Turut Tergugat I mendatangi Turut Tergugat I untuk meminta dan mendatangi surat pernyataan ahli waris untuk bertanggung Jawab terhadap Akad Pembiayaan Antara lain-Musyarakah Alm. XXXXXXXXXXXXXXX perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum hanya bertujuan untuk melepaskan tanggung jawab Tergugat I atas kelalaian Tergugat I yang tidak mengurus dan mempersiapkan Asuransi Tanggungan terhadap Akad Pembiayaan Al-Musyarakah sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan kelalaian Tergugat I telah mengeluarkan Akad Pembiayaan tersebut tanpa terlebih dahulu mempersiapkan kelengkapan Administrasi dan lain-lainnya;

16 Bahwa demikian juga sampai saat ini seluruh Administasi Permohonan Al-Musyarakah yang telah Alm. XXXXXXXXXXXXXXX bayarkan kepada Tergugat I masih disimpan oleh Tergugat I dan belum dikembalikan Kepada Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat III selaku ahli waris yang syah dan mustahak dari Alm. XXXXXXXXXXXXXXX;

17 Bahwa Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat III menolak dan membantah tidak patut dan tidak beralasan hukum untuk dibebankan melunasi Akad Pembiayaan Al-Musyarakah yang dipergunakan Alm. XXXXXXXXXXXXXXX pada masa hidupnya sampai meninggalnya Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat III tidak mengetahui penggunaan uang sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tersebut dan pada saat ini Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat III sangat kesulitan dalam keuangan karenanya tidak mampu dan tidak beralasan dihukum untuk melunasi hutang-hutang Alm. XXXXXXXXXXXXXXX tersebut;

18 Berdasarkan dalil diatas selanjutnya Turut Tergugat I s/d Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Turut Tergugat I s/d Tergugat III selaku ahli waris dari Alm. XXXXXXXXXXXXXXX dibebaskan dari beban hutang Akad Pembiayaan Musyarakah dari Tergugat I dan Tergugat II senilai sebesar Rp. 752.000.000,-(tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah);

19 Menyatakan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Alm. XXXXXXXXXXXXXXX dengan diketahui oleh Isterinya/Turut Tergugat I s/d Tergugat III tertanggal 28 April 2011 batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum;

Halaman 25 dari 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Menyatakan Lelang Eksekusi atas tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 457/ Pasar Gunung Tua tanggal 19-12-2008 an. XXXXXXXXXXXXXXXX dan Sertifikat Hak Milik No. 395/ Pasar Gunung Tua tanggal 07-06-2007 an. XXXXXXXXXXXXXXXX ditunda pelaksanaannya menunggu sampai ada putusan yang berketentuan hukum tetap;

21 Menghukum Termohon I dan Termohon II untuk mengembalikan angunan Sertifikat Hak Milik Nomor. 457/ Pasar Gunung Tua dan sertifikat Hak Milik Nomor.395/ Pasar Gunung Tua Kepada Turut I s/d Turut Tergugat III

Demikian Jawaban ini Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat III sampaikan semoga Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkannya.

Menimbang, bahwa untuk menanggapi jawaban tertulis dari Tergugat I, dan II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I,II, dan III tersebut Penggugat melalui Kuasanya telah pula menyampaikan Replik tertulis bertanggal Medan 05 Februari 2013 yang pada dasarnya tetap mempertahankan seluruh dalil dan alasan gugatannya, yang selengkapny sebagaimana tertera di bawah ini :

1. BANTAHAN ATAS EKSEPSI DARI TERGUGAT I DAN TERGUGAT

I. TENTANG EKSEPSI

Tentang Gugatan samar dan Kabur (*Obscur Libel*)

- 1 Bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum Acara Perdata baik Posita maupun Petitum gugatan telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga tidak benar ada kontradiksi dalam gugatan Penggugat;
- 2 Bahwa format gugatan Penggugat telah terurai secara terang dan jelas menyangkut Ekonomi Syariah berupa pembebasan Hutang dan Penundaan Lelang yang diajukan oleh ahli waris Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX Ie Penggugat dan Participal lainnya selaku pihak – pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan Akad Pembiayaan Al-Musyarakah selaku Tergugat-Tergugat yang dalam hal ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Medan;
- 3 Bahwa oleh karena dalil Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan gugatan Penggugat (Obscur Libel) “tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum karenanya patut untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima”;

II. DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa Penggugat menolak dan membantah secara tegas seluruh dalil dan uraian Eksepsi maupun jawaban dalam Pokok Perkara yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II terkecuali apabila ada hal – hal yang secara tegas diakui dalam perkara aquo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa seluruh dalil dan uraian yang dikemukakan dalam bantahan Eksepsi diatas secara mutatis dan mutandis telah termasuk dalam uraian Pokok Perkara dengan demikian tidak perlu diulangi lagi;
- 3 Bahwa benar antara Tergugat I dengan Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX telah membuat dan menandatangani Akad AI Musyarakah No.120/KCSY02-APP/MSY/2011, tanggal 26 April 2011 senilai Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah);
- 4 Bahwa patut ditolak dan dibantah dengan tegas dalil Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan Tergugat I telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Kesehatan kepada saudara Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX *dalil aquo tidak benar dan penuh rekayasa kebohongan*;
- 5 Bahwa sesungguhnya Tergugat I menyampaikan Surat Nomor : 1688/KCSY02-APP/2011, pada tanggal 05 Oktober 2011 yang menyatakan bahwa Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX dan pemberitahuan ini disampaikan dan diterima oleh ahli waris Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX setelah meninggalnya Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX;
- 6 Bahwa demikian juga 4 (empat) hari setelah meninggalnya Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX Tergugat I dengan penuh rekayasa untuk melepaskan dirinya dari tanggung jawab telah pula menyiapkan Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Ahli Waris Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX yang isteri dan anak-anaknya yang isinya *“Apabila dikemudian hari pada saat asuransi jiwa saya belum terbit polis asuransinya terjadi sesuatu pada diri saya dan mengancam jiwa saya ahli waris saya tidak akan menuntut pihak Bank dan seluruh pembiayaan saya tetap akan menjadi tanggung jawab saya hingga selesai”*.
- 7 Bahwa Penggugat selaku Ibu kandung Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX dan sekaligus merupakan ahli waris Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX berhak atas harta warisan Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX terbukti tidak ikut menandatangani Surat Pernyataan tersebut karenanya Penggugat berkepentingan mengajukan gugatan dalam perkara aquo guna melindungi hak-hak Penggugat terhadap harta warisan/peninggalan milik Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX yang pada saat ini di agunkan kepada Tergugat I dan Tergugat II;
- 8 Bahwa sesuai landasan hukum dan prinsip Akad AI-Musyarakah yang bersumber pada hukum Islam *unsur niat dan kejujuran* harus menjadi dasar utama sesuai firman Allah dalam *(QS. Shaad ayat 24) yang artinya*

Halaman 27 dari 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“*Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang shaleh*” (QS. Shaad : 24);

9 Bahwa berdasarkan prinsip *Akad Al-Musyarakah* Tergugat I dan Tergugat II sebagai Pihak Pembuat Akad Pembiayaan sepatutnya berlaku jujur dan Amanah menjalankan ketentuan yang berlaku tidak akan mencairkan atau mengeluarkan uang sebesar Rp. 700.000,000,- (tujuh ratus juta rupiah) kepada XXXXXXXXXXXXXXXX sebelum pelengkapan administrasi (Medical Chek Up) dilengkapi oleh Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX;

10 Bahwa demikian juga Tergugat I telah melanggar ketentuan Pasal 2 Undang-undang No.10 Tahun 1998 jo Pasal 36 huruf C tentang Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 6/24/PBI/2004 yang intinya mengatakan *Bank wajib menerapkan prinsip Syariah dan prinsip kehati-hatian*

Dalam kegiatan usahanya dimana Tergugat I telah lalai menjalankan prinsip kehati-hatian menyebabkan Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX merasa dirugikan dengan adanya Pembiayaan Al-Musyarakah yang telah dilunasi Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX kepada Tergugat I antara lain :

• Administrasi senilai	Rp. 8.750.000,-
• Notaris	Rp. 1.500.000,-
• Asuransi Jiwa	Rp. 2.170.000,-
• Asuransi Kebakaran	<u>Rp. 1.189.408,-</u>
TOTAL BIAYA	Rp.13.609.408,-

11 Keseluruhan biaya di atas telah dibayar lunas oleh Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX kepada Tergugat I dan Tergugat II yang secara Yuridis dapat membebaskan Ahli Waris Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX terlepas dari Kredit Hutang Pembiayaan Al-Musyarakah;

12 Bahwa sejalan dengan pengakuan dalam jawaban Turut Tergugat I s/dengan Turut Tergugat III adanya perbuatan rekayasa yang dilakukan oleh Tergugat I dimana Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX telah melunasi keseluruhan biaya administrasi termasuk biaya asuransi jiwa kepada Tergugat I dan seluruh biaya administrasi tersebut telah dibayarkan Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX kepada Tergugat I s/dengan Turut Tergugat III selaku ahli waris yang mustahak dari Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX;

13 Bahwa oleh karenanya tidak beralasan hukum Penggugat dan Turut Tergugat I s/dengan Turut Tergugat III untuk dibebankan melunasi akad Pembiayaan Al-Musyarakah yang dipergunakan oleh Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan usahanya dan sampai meninggalnya Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX Penggugat dan Turut Tergugat I s/dengan Turut Tergugat III tidak mengetahui penggunaan uang sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah) tersebut;

14 Bahwa oleh karena itu pada saat ini Penggugat dan Turut Tergugat I sd. Turut Tergugat III dalam kesulitan keuangan karena tidak mampu dan tidak beralasan hukum untuk melunasi hutang-hutang Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX karenanya beralasan dan patut menurut hukum dimohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Penggugat dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat III selaku ahli dari Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX dibebaskan dari beban hutang Akad Pembiayaan Musyarakah dari Tergugat I dan Tergugat II senilai sebesar Rp. 752.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah) sekaligus menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan Surat Agunan dan menyatakan Lelang Eksekusi atas tanah dan bangunan Seryfikat Hak Milik No.457/Pasar Gunung Tua tanggal 19-12-2008 an. XXXXXXXXXXXXXXXX dan Sertifikat Hak Milik No.395/Pasar Gunung Tua tanggal 07-06-2007 an. XXXXXXXXXXXXXXXX ditunda pelaksanaannya menunggu sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;

15 Bahwa sesuai ketentuan syariah perbuatan ahli waris. XXXXXXXXXXXXXXXX tidak mengembalikan pembiayaan kepada Tergugat I tidak dapat dikualifisir sebagai perbuatan cedera janji (wanprestasi) sesungguhnya Tergugat I yang telah lalai membayarkan biaya asuransi kepada Tergugat III sesuai dengan ketentuan hukum syariah dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum dengan konsekuensi sesuai syariat Islam pertanggung jawab terhadap akad Pembiayaan yang dibuat oleh Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX kepada Tergugat I menjadi tanggung jawab Tergugat I dan Tergugat II sepenuhnya dengan tidak melibatkan Penggugat dan Turut Tergugat I sd. Turut Tergugat III selaku ahli waris Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX;

16 Bahwa pada klausula Akad Pembiayaan Musyarakah di Pasal 2 disebutkan tentang kedudukan para pihak, di ayat 1 yang pada pokoknya “.....dari pendapatan/keuntungan usaha itu kelak akan dibagi diantara kedua belah pihak berdasarkan prinsip bagi hasil (Syirkah) sejalan dengan prinsip syariah yang berlandaskan pada nilai-nilai Keadilan, Kemanfaatan, Keseimbangan dan Rahmatan Li Al-‘Alamin karenanya patut dan beralasan Tergugat I dan Tergugat II sebagai pimpinan Bank Syariah dapat menciptakan iklim investasi

Halaman 29 dari 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sehat dan adil dapat saling berbagi baik keuntungan maupun resiko yang timbul sehingga diciptakan posisi yang berimbang antara Bank dan Nasabahnya karenanya Tergugat III sesuai ketentuan syariah dihukum wajib untuk menanggung resiko menutupi keseluruhan Akad Pembiayaan Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX;

- 17 Bahwa berdasarkan hal-hal dan dalil-dalil diatas yang Penggugat kemukakan diatas patut dan beralasan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan Yang Mulia menolak dan menyatakan tidak dapat diterima dalil Eksekusi dan jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II sekaligus mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 18 Bantahan Atas Eksepsi Dari Tergugat III Yang Menyatakan Penggugat Tidak Berhak Dan Tidak Berwenang Menajukan Gugatan;
- 19 Bahwa dalil Eksepsi Tergugat III yang menyatakan Penggugat tidak berhak dan tidak berwenang untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo tidak berdasar hukum karena Penggugat adalah Ibu kandung dan sekaligus ahli waris yang syah dari Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX yang secara hukum Islam berhak mewarisi harta peninggalan/warisan dan termasuk hutang piutang Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX karenanya Penggugat pihak yang berkepentingan Persona Stendi in Judicio berwenang mengajukan gugatan dalam perkara aquo;
- 20 Bahwa sesuai dengan prinsip dasar Bank Syariah yang mendasari pada Al-gru'an (Surat An Nisa' : 29 yang artinya " Hai orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil"
- 21 Bahwa dalam Undang-undang No.3 Tahun 2006 dan yang perubahannya atas Undang-undang No.7 Tahun 1987 tentang Peradilan Agama disebutkan : "Perkara Syariah yang menyangkut pewaris, ahli waris mempunyai kompetensi untuk mengajukan gugatan tidak semata-mata pembagian harta warisan/peninggalan akan tetapi secara Hermeneutika Hukum persoalan hukum yang menyangkut Ekonomi Syariah ahli waris berkompetensi untuk mengajukannya;
- 22 Bahwa Quad Non Turut Tergugat I sd.Turut Tergugat III telah menyetujui Akad Pembiayaan Al-Musyarakah dan Surat Pernyataan menanggung resiko kerugian apabila terjadi sesuatu sebelum terbitnya polis dari asuransi dari Tergugat III secara hukum Penggugat selaku Ahli Waris Alm.XXXXXXXXXXXXXX pembuat akad tidak terhalang haknya untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo karena Penggugat adalah ali waris merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ekonomi syariah ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demi tegaknya keadilan dan kemaslahatan umat yang merupakan dasar terbentuknya Perbankan Syariah karenanya Eksekusi Tergugat III tidak berdasar hukum patut untuk ditolak dan dikesampingkan;

2. BANTAHAN ATAS EKSEPSI DARI TERGUGAT III YANG MENYATAKAN GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LABEL);

1 Bahwa tidak benar gugatan Penggugat bersifat kabur dan tidak jelas karena tidak menyebut nama pihak selaku Direktur atau Pimpinan PT. Asuransi Askrida Syariah karena secara Yuridis gugatan demikian dibenarkan bilamana telah memenuhi syarat formil dan materil gugatan;

2 Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara Perdata yang menyangkut Ekonomi Syariah tidak ada satu ketentuan yang mengatur pencantuman nama Pimpinan Badan Hukum yang tersangkut dalam perkara;

3 Bahwa demikian kedudukan dan status hukum Penggugat telah jelas selaku ahli waris Alm. XXXXXXXXXXXXXXX yang secara grammatical hukum Islam Mustahaq adalah orang yang telah ditentukan haknya sebagai pihak yang berhak menerima selaku ahli waris (bukan hanya dalam bidang zakat, infaq atau sedekah sebagaimana yang disebutkan Tergugat III dalam Eksepsinya);

4 Bahwa Tergugat III tidak memcermati Posita dan Petitum Penggugat telah sesuai dan memenuhi syarat formil dan materil gugatan Perdata yang menyangkut Ekonomi Syariah yaitu Pembebasan Hutang dan Penundaan Lelang dengan demikian terbukti gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena Eksepsi Tergugat III patut ditolak dan dikesampingkan;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa Penggugat menolak dan membantah secara tegas menurut dalil dan uraian Eksepsi-eksepsi maupun jawaban dalam Pokok Perkara yang diajukan oleh Tergugat III pada tanggal 22 Januari 2013 yang lalu terkecuali apabila ada hal-hal yang secara tegas dalam perkara aquo'
- 2 Bahwa seluruh dalil dan uraian yang dikemukakan dalam bantahan Eksepsi di atas secara mutatis dan mutandis telah termasuk dalam uraian Pokok Perkara dengan demikian tidak perlu diulangi lagi;
- 3 Bahwa Penggugat tetap berpedoman pada dalil gugatan semula/terdahulu sepanjang tidak ditanggapi/dibantah bermakna secara hukum Tergugat I sd. Tergugat IV dan Turut Tergugat I sd. Turut Tergugat III mengakui dan menerima kebenaran dalil gugatan tersebut;
- 4 Bahwa Penggugat tetap konsisten dan konsekuen dengan gugatannya dan berdasarkan fakta dan bukti hukum yang benar adalah : benar antara Tergugat

Halaman 31 dari 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dengan Alm, XXXXXXXXXXXXXXXX telah me membuat dan menandatangani akad Al.Muyarakah No.120/KCSY02-APP/MSY/2011, tanggal 26 April 2011 senilai Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah);

5 Bahwa dalam menggunakan pembiayaan Musyarakah dari Tergugat I dan II untuk Penambahan Modal Kerja, Alm, XXXXXXXXXXXXXXXX memperoleh pembiayaan Musyarakah senilai Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah) dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan dengan agunan Sertifikat Hak Milik No.457/Pasar Gunung Tua tanggal 19-12-2008 an.XXXXXXXXXXXXXX dan Sertifikat Hak Milik No.395/Pasar Gunung Tua tanggal 07-06-2007 an. XXXXXXXXXXXXXXXX;

6 Bahwa adapun biaya-biaya yang dibebankan ole Tergugat I dan II kepada Alm.XXXXXXXXXXXXXX dalam permohonan pembiayaan Musyarakah adalah antara lain :

- Administrasi senilai Rp. 8.750.000,-
- Notaris Rp. 1.500.000,-
- Asuransi Jiwa Rp. 2.170.000,-
- Ass.Kebakaran Rp. 1.189.408,-

TOTAL BIAYA Rp. 13.609.408,-

7 Bahwa , selain itu, karena Alm, XXXXXXXXXXXXXXXX dalam permohonan pembiayaan Musyarakah telah juga memenuhi pembayaran asuransi jiwa kepada Tergugat III yang merupakan salah satu syarat atas permohonan pembiayaan musyarakah yang diajukan pada Tergugat I dan Tergugat II maka sesuai syarat Penggugat dan Turut Tergugat I dan II atas meninggalnya Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX karena segala resiko telah dibebankan pada Tergugat III;

8 Bahwa akan tetapi, pada kenyataannya setelah meninggalnya Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX, Tergugat I dan Tergugat II mengabaikan kepatutan keharusan dibebaskannya beban hutang bagi Penggugat dan Turut Tergugat I,II dan III dari beban pembayaran hutang pembiayaan musyarakah Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX dan kemudian secara berturut-turut mengirimkan surat peringatan pembayaran tunggakan angsuran pokok dan bagi hasil pembiayaan musyarakah kepada Turut Tergugat I, masing-masing Surat;

9 Peringatan Pertama pada tanggal 03 Februari 2012, Surat Peringatan Kedua pada tanggal 27 Maret 2012, dan Surat Peringatan Ketiga (terakhir) pada tanggal 22 Mei 2012, pada Surat Terlawan I dan II yang terakhir pada pokoknya menegaskan Tunggakan pembiayaan Alm,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXX pada Tergugat I dan II sebesar Rp. 752.000.000,-
(Tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah);

- 10 Bahwa untuk menjaga hak dan kepentingan Penggugat selaku salah satu ahli waris Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX atas tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No.457/Pasar Gunung Tua tanggal 19-12-2008 an. XXXXXXXXXXXXXXXX dan Sertifikat Hak Milik No.395/Pasar Gunung Tua tanggal 07-12-2007 an. XXXXXXXXXXXXXXXX maka dimohonkan sita revindicatoir (sita milik) terhadap tanah bangunan Sertifikat Hak Milik No.457/Pasar Gunung Tua tanggal 19-12-2008 an. XXXXXXXXXXXXXXXX dan Sertifikat Hak Milik No.395/Pasar Gunung Tua tanggal 07-06-2007 an, XXXXXXXXXXXXXXXX;
- 11 Bahwa oleh karena Penyebab adanya sejumlah Tanggungan atau Outstanding yang belum dibayar oleh Penggugat bukan disebabkan oleh karena lalinya Penggugat /Ahli Waris dalam melakukan angsuran melainkan karena terjadinya musibah meninggalnya Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX selaku pembuat akad Pembiayaan Musyarakah dengan Tergugat I dan Tergugat II;
- 12 Bahwa demikian dalam ketentuan syarat-syarat umum perjanjian pinjam dan kredit yang berlaku pada Bank pada umumnya tercantum pada Pasal 11 disebutkan "*Bank berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang dengan segera seketika dan sekaligus lunas tanpa permintaan untuk diakhiri dan diberikan peringatan dalam hal-hal : Apabila yang berutang/debitur, meninggal dunia;*
- 13 Bahwa Penggugat selaku ahli waris sesuai hukum adalah pihak yang berkepentingan *Persona Standi In Judicio* berhak mengajukan gugatan aquo dan sesuai dengan ketentuan hukum Syariah karena kelalaian dan kesalahan dalam proses administrasi asuransi Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat I kepada Tergugat III adalah disebabkan perbuatan hukum Tergugat I yang mengakibatkan Akad Pembiayaan Al-Musyarakah Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX tidak diansuransikan kepada pihak Tergugat III karenanya hal ini membebaskan Penggugat dan Turut Tergugat I sd.Turut Tergugat III menanggung beban untuk melinasi Akad Pembiayaan Al-Musyarakah menjadi tanggung jawab Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;
- 14 Bahwa terhadap sita jaminan yang dimohonkan Penggugat telah memenuhi syarat hukum dan ketentuan hukum karenanya patut untuk dikabulkan, demikian juga uang paksa (dwangsom) beralasan dan patut untuk diterima dan dikabulkan;

Halaman 33 dari 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. REPLIK DAN JAWABAN ATAS EKSEPSI DARI TERGUGAT IV:

- 1 Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Medan c/q Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan dalam perkara register : 967/Pdt.G/2012/PA Mdn hari Selasa Tanggal 22 Januari 2013 telah terbukti memutus dengan mengeluarkan Tergugat IV sebagai pihak dalam perkara aquo sehingga Penggugat tidak akan menanggapi lebih lanjut Replik dan Jawaban atas Eksepsi dari Tergugat V;

4. REPLIK ATAS JAWABAN TURUT TERGUGAT I sd. TURUT TERGUGAT III:

- 1 Bahwa Turut Tergugat I sd. Turut Tergugat III telah menyampaikan jawaban tertulis bertanggal Gunung Tua 11 Desember 2012 yang pada pokoknya seluruh isi jawaban mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat sehingga secara Yuridis jawaban Turut Tergugat I sd. Turut Tergugat III dapat dijadikan bukti yang sempurna untuk mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat dan tidak perlu ditanggapi lebih jauh serta patut dan beralasan diterima sebagai bukti hukum yang sempurna;
- 2 Bahwa berdasarlan alaan dan dalil yang dikemukakan di atas dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan Yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk "Menolak Eksepsi-eksepsi Tergugat I s/dengan Tergugat IV untuk seluruhnya sekaligus mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya"

Demikian Replik Penggugat sampaikan, semoga Majelis Hakim sependapat dengan Penggugat dan diucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi replik Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah pula menyampaikan dupliknya secara tertulis yang pada intinya tetap mempertahankan seluruh dalil dan alasan jawaban, demikian juga Turut Tergugat I sd. Turut Tergugat III yang pada dasarnya tetap pada jawabannya kemudian untuk selengkapny sebagaimana tertera di dalam berkas perkara dan berita acara sersidang yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan mengukuhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat dari Penggugat :

- 1 Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris adalah bukti autentik didukung keterangan para saksi-saksi, yang telah diberi matera cukup dan selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.1,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Foto copy Surat Keterangan Meninggal Dunia adalah bukti autentik yang membuktikan Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia akibat serangan jantung di Rumah Sakit Gunung Tua Paluta pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2012, bukti mana telah diberi materai cukup dan selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.2.
- 3 Foto copy Surat Akad Pembiayaan Musyarakah No.120/KCSY02-APP/MSY/2011 bertanggal 26 April 2011 adalah bukti autentik yang membuktikan semasa hidupnya Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX telah membuat Akad Pembiayaan Musyarakah dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (Bank Sumut) yang diwakili oleh XXXXXXXXXXXXXXXX selaku Pimpinan Cabang PT.Bank Sumut Cabang Syariah Padang Sidimpuan senilai Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah). Uang senilai tersebut telah diterima Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX dengan terlebih dahulu memenuhi dan melengkapi biaya administrasi, asuransi, notaries dan syarat-syarat administrasi lainnya sebesar Rp. 13.609.408,- (Tiga belas juta enam ratus Sembilan ribu empat ratus delapan rupiah) dan telah diterima dan disetujui oleh PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padang Sidimpuan oleh XXXXXXXXXXXXXXXX selaku Pimpinan. bukti mana telah diberi materai cukup dan selanjutnya oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda dengan P.3.
- 4 Foto copy berupa tanda terima Asli Surat Barang Agunan adalah merupakan bukti adalah merupakan bukti autentik yang membuktikan semasa hidupnya Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX telah menyerahkan dan diterima oleh PT. Bank Sumut Cabang Syariah yaitu XXXXXXXXXXXXXXXX bertanggal 26 April 2011 oleh karena bukti P.IV ada pada Tergugat I dan Tergugat II akan dilakukan lelang melalui Tergugat IV setelah Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia telah menyerahkan dan diterima oleh PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan diketahui dan disetujui Pimpinan Cabang XXXXXXXXXXXXXXXX bertanggal 26 April 2011 oleh karena bukti P.IV ada pada Tergugat I dan Tergugat II akan dilakukan lelang melalui Tergugat IV setelah Alm. Ongku Sutan meninggal dunia adalah perbuatan yang dapat dikulifisir sebagai perbuatan melawan hukum, karena seluruh uang jaminan asuransi dan administrasi telah dipenuhi dan dibayar lunas oleh Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX kepada Tergugat I dan Tergugat II diteruskan dan telah diterima Tergugat III. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.4.
- 5 Foto copy Surat Nota Debet dan Jadwal Angsuran Pembiayaan Mudharabah yang dikeluarkan oleh Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan

Halaman 35 dari 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggal 26 April 2011 adalah bukti autentik yang membuktikan semasa hidup Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX adalah merupakan mitra dan nasabah yang tetap melakukan pembayaran hutang sesuai yang ditetapkan serta tercatat sebagai nasabah yang baik dan jujur, kemudian selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.5.

- 6 Foto copy Surat Peringatan Pertama, Kedua dan Terakhir yang dikeluarkan oleh Pimpinan Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan (XXXXXXXXXXXXXXXX) yang berisi prihal atas keterlambatan Pembayaran Angsuran sampai pada peringatan akan dilakukan lelang terhadap barang agunan, membuktikan Tergugat I dan Tergugat II ingin melepaskan tanggung jawab atas kelalaiannya untuk menanggung resiko karena telah melakukan pencairan pinjaman padahal Tergugat III belum menerbitkan polis asuransi atas nama Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX. Selanjutnya Ketua Majelis member tanda dengan P.6.

2. Bukti Saksi dari Penggugat :

2.1. XXXXXXXXXXXXXXXX. Umur 47 tahun, agama Islam, tempat tinggal XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Padang Lawas Utara. Di bawah sumpahnya secara agama Islam saksi menyampaikan kesaksiannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat karena satu kampung di Gunung Tua dan kenal dengan Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX, selaku anak Penggugat;
- Bahwa nama ayah Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX adalah Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX, sedangkan nama ibunya bernama XXXXXXXXXXXXXXXX saat ini masih hidup;
- Bahwa setahu saksi XXXXXXXXXXXXXXXX meninggalkan dunia pada tanggal 13 Juli 2011 umur 46 tahun dan ayahnya lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa sewaktu alm. XXXXXXXXXXXXXXXX masih hidup, ada cerita kepada saksi bahwa alm. tersebut ada meminjam uang ke Bank Sumut Cabang Syariah sebesar Rp.700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa atas cerita Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX kepada saksi bahwa ia mau menambah untuk membeli mobil angkutan, akan tetapi saksi tidak tahu nama dan jenis mobil tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX sudah 3 kali membayar uang angsuran Bank tersebut, 1 bulan sebesar Rp.16.500.000,-(Enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas cerita isteri dan anak dari XXXXXXXXXXXXXXXX kepada saksi, ada datang dari pihak Bank tersebut dan ditandatangani saja oleh anak-anaknya dan tidak dibaca terlebih dahulu dan setahu saksi mengenai pinjaman uang Bank saja selain itu saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada asuransinya peminjaman uang tersebut dan setahu saksi kalau meminjam uang ke Bank otomatis asuransinya sudah selesai;
- Bahwa anak Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX ada 5 (lima) orang yaitu 3 orang anak perempuan dan 2 orang anak laki-laki;
- Bahwa sukap isteri dan anak-anaknya biasa-biasa saja;
- Bahwa setahu saksi memang sebelumnya XXXXXXXXXXXXXXXX ada meminjam uang ke Bank Sumur Cabang Syariah Padangsidempuan pada tahun 2007 karena isteri almarhum tersebut mau buka sperpart mobil dan sebagai agumannya Surat tanah di Gunung Tua;
- Bahwa setahu saksi sifat Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut orangnya baik-baik saja;
- Bahwa atas cerita Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX kepada saksi, bahwa ia meminjam uang tersebut untuk menambah modal usaha mobil dan usaha isterinya untuk membuka spartpart mobil;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa setahu saksi usaha mobil 7 unit kepunyaan alm. XXXXXXXXXXXXXXXX sudah tidak ada dan usaha isterinya yaitu spartpart mobil masih ada, selain itu saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia di Gunung Tua pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2011 secara tiba-tiba;
- Bahwa saksi mengetahui Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX merupakan nasabah tetap dan baik dari PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan dan telah lama lebih dari lima belas tahun;
- Bahwa saksi menerangkan terakhir Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX pada tahun 2011 ada meminjam uang untuk Pembiayaan

Halaman 37 dari 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musyarakah senilai Rp.700.000.000- (Tujuh ratus juta rupiah) untuk jangka waktu 12 bulan;

- Bahwa saksi mengetahui pada waktu peminjaman Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX telah melunasi biaya administrasi, Notaris, Asuransi Jiwa dan Asuransi Kebakaran senilai Rp. 13.609.408,- (Tiga belas juta enam ratus Sembilan ribu empat ratus delapan rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX telah menyerahkan dua agunan tanah dan bangunan di Pasar Gunung Tua I, Sertifikat Hak Milik No.457 dan 2.Sertifikat Hak Milik No.395 atas nama Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui selama hidupnya Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX selalu tepat waktu membayar angsuran dan tercatat sebagai nasabah yang baik;
- Bahwa saksi menerangkan setelah Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pihak PT, Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan ada beberapa kali membuat Surat Peringatan kepada anak isteri Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX untuk melunasi pembayaran pinjaman Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi menerangkan dan mengetahui (karena saksi juga sering meminjam uang ke bank) menurut ketentuan umumnya apabila peminjam meninggal dunia maka hutang peminjam menjadi hapus dan ditanggung oleh bank dan asuransi;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini usaha Akm. XXXXXXXXXXXXXXXX mengalami kemunduran, usaha angkutan tinggal 1 mobil merk Paluta Ekspres dan usaha spare part mobil juga tidak laku;
- Bahwa saksi mengetahui isteri dan anak-anak Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX tidak mampu untuk melunasi hutang Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX dan menurut saksi bahwa hutang Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX harus dihapuskan dan dibebankan kepada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan dan Pihak Asuransi;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas dan dikaitkan dengan bukti P.1 sampai dengan P.6. telah terbukti saling terkait

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mendukung asatu sama lain sehingga gugatan Penggugat telah nyata dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

2 XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Padang Lawas Utara. Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan dan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi teman alm. XXXXXXXXXXXXXXXX dari kecil dan tetangga, rumah alm. XXXXXXXXXXXXXXXX di Lingk. III sedangkan saksi di Lingk. IV;
- Bahwa atas cerita alm. XXXXXXXXXXXXXXXX kepada saksi bahwa ia ada meminjam uang ke Bank Sumut Cabang Syariah Paangsidimpuan sebesar Rp.700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah) dan uang tersebut cairnya pada bulan April, tapi saksi tidak tahu untuk keperluan apa;
- Bahwa atas cerita isteri alm. kepada saksi ada datang dari pihak Bank kata isteri alm. XXXXXXXXXXXXXXXX kok ditagih, sudah dibayar asuransinya, selain itu saksi tidak tahu;
- Bahwa sebelumnya setahu saksi alm. tersebut punya 5 unit mobil yang tujuannya Padangsidimpuan ke Rantau Prapat setelah alm. meminjam uang saksi tidak tahu untuk keperluan apa , setahu saksi isteri alm. tersebut usaha onderdil mobil;
- Bahwa kalau sudah dibayar asuransinya setahu saksi sudah dilunasi;
- Bahwa setahu saksi alm. XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut 3 kali membayar anfsurannya setelah itu dia meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang sikap anak-anak dari alm. Ongku Sutan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX merupakan nasabah tetap dan baik dari PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padang Sidimpuan dan telah lama lebih dari lima belas tahun;
- Bahwa saksi menerangkan terakhir Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX pada tahun 2011 ada meminjam uang untuk pembiayaan Musyarakah senilai Rp 700,000,000,00 (Tujuh ratus juta rupiah) untuk jangka waktu 12 bulan;

Halaman 39 dari 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada waktu peminjaman Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX telah melunasi biaya Administrasi, Notaris, Asuransi Jiwa dan Asuransi Kebakaran senilai Rp 13,609,408,00 (Tiga belas juta enam ratus sembilan ribu empat ratus delapan rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX telah menyerahkan dua agunan berupa tanah dan bangunan di Pasar Gunung Tua I Sertifikat Hak Milik No.457 dan 2 Sertifikat Hak Milik No.395 atas nama Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui selama hidupnya Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX selalu tepat waktu membayar angsuran dan tercatat sebagai asabah yang baik;
- Bahwa saksi menerangkan setelah Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX setelah Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pihak PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padang Sidempuan ada beberapa kali membujuk Surat Peringatan kepada anak isteri Alm. Ongku Sutan Hrahap untuk melunasi pembayaran pinjaman Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi menerangkan dan mengetahui (karena saksi juga ering memijam uang ke bank) menurut ketentuan umumnya apabila peminjam meninggal dunia maka hutang peminjam menjadi hapus dan ditanggung oleh bank dan asuransi;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini usaha Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX mengalami kemunduran, usaha angkutan tinggal 1 unit mobil merk Paluta Rkspress dan usaha spare part mobil juga tidak laku;
- Bahwa saksi mengetahui isteri dan anak Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX tidak mampu untuk melunasi hutang Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX harus dihapuskan dan dibebankan pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padang Sidempuan dan pihak Asuransi;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas dikaitkan dengan bukti P-I s/dari P-VI terbukti saling terkait dan mendukung satu sama lain sehingga gugatan Penggugat telah nyata dan terbukti satu sama lainnya sehingga gugatan Penggugat telah nyata dan terbukti secara sah dan meyakinkan, untuk dan karenanya sangat patut dan beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan Kelas-IA Yang Mulia yang memeriksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

- 2 XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Padang Lawas Utara. Di bawah sumpahnya saksi memberika keterangan sebagai beriku :

- Bahwa saksi kenal dengan alm. XXXXXXXXXXXXXXXX karena teman saksi dan juga kenal dengan isteri alm tersebut;
- Bahwa setahu saksi XXXXXXXXXXXXXXXX karena teman, dan meninggal tiba-tiba dan tidak ada penyakitnya;
- Bahwa setahu saksi usaha alm. XXXXXXXXXXXXXXXX, adalah anghkutan Bus umum, seperti XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa setahu saksi sebelum alm.tersebut meninggal dunia, ada meminjam uang ke Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan, yaitu perjanjian bagi hasil sebanya 3 kali, pionjaman pertama sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), pinjaman kedua sebesar Rp 3000.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan pinjaman ketiga ebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi untuk menambah modal usaha mobil angkutan, dengan pakai agunan, sertifikat pertapakan tanah dan angsuran Toko di Gunung Tua;
- Bahwa saksi pernah melihat asuransinya;
- Bahwa setelah 1 minggu XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia, ada dari pihak Bank Sumut Syariah datang ke rumah alm. XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut sebanyak 3 orang keperluannya tentang peminjaman uang tersebut dan sekaligus ucapan belasungkawa;
- Bahwa setahu saksi alm. tersebut membayar cicilannya sudah 3 kali angsuran, setiap bulan berjumlah Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- Bahwa asuransinya sudah dibayar dan sudah ditarik, pertama sebesar Rp. 2.170.000,- (dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), kedua sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), ketiga sebesar Rp. 6.000.000,- (delapan juta rupiah), dan terakhir berjumlah sebesar Rp.9.50.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), semuanya berjumlah sekitar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)

Halaman 41 dari 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu ada lagi yang datang dari pihak Pimpinan Bank Sumut tersebut ke Toko spartpart mobil, kata isteri alam, belum bisa saya bayar;
- Bahwa seatahu saksi alm .XXXXXXXXXXXXXXXXX meminjam uang tersebut untuk keperluan membeli mobil angkutan, selain itu selain itu saksi tidak tahu;

2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 56 tahun, agama Islam , tempat tinggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan dan kesaksian sebagai berikut :

⇒ Bahwa saksi kenal dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX karena teman saksi;

⇒ Bahwa saksi tahu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX datang ke Pengadilan Agama ini soal masalah yang diagunkan anaknya bernama alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ke Bank Sumut Syariah di Padangsidempuan;

⇒ Bahwa yang diagunkan oleh Alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai jaminannya adalah rumah ruko dan tempat tinggal untuk peminjaman uang ke Bank Sumut Cabang Syariah sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan uang tersebut sudah cair pada bulan April 2012, hal ini saksi ketahui atas cerita alm. tersebut kepada saksi;

⇒ Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu apakah alm.tersebut sudah pernah meminjam uang ke Bank Sumut tersebut;

⇒ Bahwa atas cerita alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kepada saksi, bahwa ia mau menambah usaha pengangkutan Umum dan setahu saksi sebelumnya alm tersebut mempunyai CV Batang Pane (mobil angkutan) 4 unit sesudah alm memnjam uang, mobil angkutan bertambah dan nama mobil angkutan tersebut mobil angkutan tersebut Padang Lawas Utara ada 9 unit dan alm.XXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal saksi tidak tahu lagi;

⇒ Bahwa atas cerita alm. tersebut , ia sudah tiga kali membayar cicilan hutangnya ke Bank Sumut tersebut dan 1 bulan sebesar Rp.16.000.000,- (Enam belas ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa cerita alm. tersebut kepada saksi kalau ia meninggal dunia ansurannya habis. Menurut cerita alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kepada saksi, 1 minggu setelah alm meninggal dunia ada yang datang ke rumah saksi dan minta tandatangan tersebut dan juga isteri alm. tersebut, cerita kepada saya kenapa suami saya meninggal, saya harus membayar hutangnya;
- ⇒ Bahwa setahu saksi selain usaha mobil juga lainnya yaitu toko aneka oli yang dijalankan oleh iosteri alm tersebut;
- ⇒ Bahwa setahu saksi ada 2 (dua) ruko dan sudah bessertifikat;
- ⇒ Bahwa setahu saksi jenis pinjaman uang tersebut adalah mudharabah yaitu bagi hasil;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dan Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasanya menyatakan akan menanggapi pada acara kesimpulan tertulis demikian juga halnya Tergugat III melalui Kuasanya menyatakan keberatan atas keterangan saksi-saksi Penggugat aquo.

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasanya telah pula mengajukan bukti-buktinya sebagai berikut :

Bukti surat dari Tergugat I dan II :

- 1 Fotocopy Akad Pembiayaan Musyarakah No.120/KCSY02 APP/MSY/2011 tanggal 26 April 26 telah diberi materai cukup dan selanjutnya diberi tanda dengan T.I-II No.1;
- 2 Fotocopy Pernyataan yang diperbuat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 26 April 2011 yang diketahui/disetujui XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Istri Pemohon) bukti mana telah dberi materai cukup dan selanjutnya diberi tanda T.I-II No.2;
- 3 Fotocopy Surat Tergugat I No.760/KCSy02-APP/L/2011 tanggal 26 April 2011 yang diajukan kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, prihal : Pemeriksaan Kesehatan untuk Pengajuan Asuransi, bukti mana telah diberi materai cukup dan selanjutnya diberi tanda dengan T.I-II No.3;
- 4 Fotocopy Surat Tergugat I No.1383/KCSy02/L/ tanggal 03 Agustus 2011 yang ditujukan kepada PT. Asurabsi Bangun Askrida Cabang Medan cq Askrida Cabang Medan cq Askrida , prihal Pengajuan

Halaman 43 dari 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Klaim Meninggal dunia , bukti ini telah diberi tanda dengan T.II Nomor 4.
- 5 Fotocopy Surat Tergugat III Nomor 0302/ULS-MDN/VIII/2011 tanggal 16 Agustus 2011 kepada PT.Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan perihal : Permohonan Klaim Meninggal Dunia, bukti mana telah diberi materai cukup dan selanjutnya diberi tanda dengan T.I-II.No.5.
 - 6 Fotocopy Surat Tergugat I No.1688/KCSy02-APP/L/2011 tanggal 05 Oktober 2011 yang ditujukan kepada Ahli Waris alm. XXXXXXXXXXXXXXXX, perihal : Klaim Asuransi Jiwa, bukti mana telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda dengan T.I-II No.6.
 - 7 Fotocopy Fotocopy Surat Tergugat I No 1689/KCSyd-APP/L/2011 yang ditujukan kepada PT, Asuransi Bangun Askrida Syariah perihal Pengembalian Biaya Kontribusi Asuransi Bangun Askrida Syariah;
 - 8 Fotocopy Surat Terima Asli Surat Barang Jaminan tanggal 26 April 2011 telah diberi materai cukup dan selanjutnya diberi tanda dengan T.I-II No.
 - 9 Fotocopy Surat Tanda Terima Asli Surat Barang Jaminan tanggal 26 April 2011, bukti mana telah diberi materai cukup dan selanjutnya diberi tanda dengan T.I-II No.9.
 - 10 Fotocopy Surat Tergugat I No.704/KCSy02-APP/L/2011 tanggal 26 April 2011 perihal : Pengikatan Agunan yang ditujukan kepada Notaris Lily Mardiah,SH bukti mana telah diberi materai cukup dan selanjutnya diberi tanda T.I-II No.10.
 - 11 Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.457.Desa/Kel : Pasar Gunungtua, atas nama Pemegang Hak : XXXXXXXXXXXXXXXX, bukti mana telah diberi materai cukup dan kemudian diberi tanda dengan T.I-II No.11.
 - 12 Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan No.58/2009, Peringkat I (Pertama) atas nama Pemegang Hak Tanggungan PT, Bank Sumut Cabang Sriaah Padangsidempuan, bukti mana telah diberi materai cukup dan elanjutnta diberi tanda T.I-II No,12.
 - 13 Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan No.148/2009 Peringkat II (Kedua) atas nama Pemegang Hak Tanggungan PT.Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan, bukti mana telah diberi materai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan T.I-II No.13.

14 Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.395. Desa/Kel : Pasar Gunungtua, atas nama Pemegang Hak Tanggungan PT.Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan, bukti mana telah diberi materai cukup dan selanjutnya diberi tanda dengan T.I-II.No.14.

15 Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan No.210/2007, Peringkat I (Pertama), atas nama Pemefang Hak Tanggungan PT.Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan, bukti mana telah diberi materai cukup selanjutnya dinberi tanda dengan T.I-II. No.15;

16 Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan No. 264/2010 Peringkat (Kedua) atas nama Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Sumut Cabang Syariah Cabang Padangsidempuan bukti mana telah diberi materai cukup dan selanjutnya diberi tanda dengan T.I-II No,16.

17 Fotocopy Setifikat Hak Tanggungan PT.Bank Sumut cabang Padangsidempuan, selanjutnya diberi tanda dengan T.I-II No.17;

18 Fotocopy Rekening Koran Tabungan WADI'AH atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX,Periode : 02 April 2011 s/dari 13 Juli 2011 sampai dengan , selajutnya bukti mana telah diberi tanda cukup T.I-II No.18.

19 Fotocopy Tergugat I No. 147/Kcsy-02-SP/2012 tanggal 03 prihal : Peri Hal : Peringatan Pertama yang ditujukn kepada Ali Waris Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX, bukti ini telah diberi materai cukup dan selanjutnya diberi tanda dengan T.I-II.No.19.

20 Fotocopy Wakil Tergugat I No.011/KCSy-02/APP/SP/2012 tanggal 27 Maret 2012 prihal : Peringatan Kedua yang ditujuakn kepada Ahli Waris Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX, bukti mana telah diberi materai cukup dan selanjutnya diberi tanda dengan T.I-II. No.20.

Bukti Saksi dari Tergugat I, II :

1 Saksi Ahli :

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasanya telah menghadirkan seorang *Saksi Ahli* pada sidang tanggal 16 April 2013 M bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1434 H yaitu XXXXXXXXXXXXXXXX Guru Besar Fakultas Syari'ah IAIN SU Medan NIP : 19510811 198103 1001, berdasarkan Nota Tugas Nomor : in.07/D.1/PP.009/444/2013 bertanggal Medan 15 April 2013, memberikan keterangan dan saksi ahli tersebut di bawah sumpahnya menjelaskan sebagai berikut :

Halaman 45 dari 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ekonomi Syari'ah merupakan bagian yang diatur dalam syari'at Islam selain bidang perkawinan dan harta benda.
- Bahwa ada perbedaan antara ekonomi syar'ah dengan ekonomi Islam;
- Bahwa majelis Ulama Indonesia yang direpresentasikan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) yang memberikan ruang bagi implementasi keuangan secara syariah dengan berdasarkan pedoman syariah seperti fatwa maupun sumber yang sudah sangat jelas memberikan kehalalan satu transaksi tertentu (Al Qur'an dan as sunnah).
- Bahwa mengapa saya mencoba membedakan secara cukup signifikan masalah perbedaan penyebutan nama ekonomi syariah dengan ekonomi Islam. Padahal secara substansial bisa jadi sama. Dan memang pada dasarnya harusnya sama. Namun, secara terminologis saja boleh dibilang cukup berbeda. Dengan penjelasan bahwa Islam itu sendiri terdiri dari 3 (tiga) pilar. Yakni aqidah, syariah, dan akhlak. Sedang syariah hanya salah satu pilar saja dalam Islam. Nah, inilah yang saya maksud atas pembahasan yang membedakan perbedaan istilah tersebut. Tapi pada asumsi dasarnya yang coba saya bedakan adalah pada ruang lingkup ekonominya. Kalau ekonomi syariah, boleh jadi dianggap hanya sebatas pada pilar syariah saja dalam Islam. Kalau boleh saya definisikan kembali menjadi ekonomi halal saja. Ekonomi Islam sudah seharusnya menjadi bagian dari ibadah bagi pelakunya, bertransaksi secara halal dengan menghindari yang haram, dan pada saat yang sama pula tetap berperilaku sebagaimana akhlak Islami dalam berekonomi.
- Bahwa perbedaan prinsip Bank Syari'ah dengan Bank Konvensional: Falsafah Bank Syari'ah tidak berdasarkan bunga, sedangkan bank konvensional berdasarkan bunga, selain itu *prinsip operasional bank syari'ah menjadikan dana masyarakat sebagai titipan (wadi'ah) yang baru akan mendapat hasil jika diusahakan terlebih dahulu, sedangkan bank konvensional menjadikan dana masyarakat sebagai simpanan, harus dibayar bunganya pada saat jatuh tempo.*
- Bahwa berbagai transaksi syariah yang memang halal secara akad, namun dianggap tidak Islami jika dilihat dalam sudut pandang akhlak ekonomi.
- Bahwa bentuk pembiayaan ada mudharabah, kerjasama (musyarakah), jasa, rahn dll.
- Bahwa mudharabah: aktivitas ekonomi dananya dari bank (seluruh modalnya), nasabah yang menjalankan usaha/bisnis atau mengelola dana/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal tersebut sepenuhnya dan segala resiko dan keuntungan yang diperoleh dari usahanya tersebut.

- Bahwa musyarakah: ada dua atau lebih orang pemberi modal dengan cara sama-sama bekerja mengelola modal tersebut atau beberapa saja yang bekerja dengan pembagian hasil/keuntungan sesuai dengan jumlah modalnya (diprosentase).
- Bahwa landasan dari ekonomi syari'ah adalah maqashid syar'iyah dari ekonomi syari'ah adalah maqashid syar'iyah (**مقاصد شرعية**);
- Bahwa sebuah implementasi dari ekonomi syari'ah di masa sekarang ini adalah adanya bank berbasis Syari'ah, yaitu Bank Syari'ahn dan Asuransi Syari'ah (diantaranya ada BRI Syari'ah, Mandiri Syari'ah, BNI Syari'ah, Asuransi Takaful, Asuransi Bumi Putra Syari'ah, dll);
- Bahwa perbedaan peminjaman di bank konvensional dengan bank syari'ah: di bank konvensional mengenal adanya bunga (bunga bank), sedangkan bank syari'ah tidak ada bunga akan tetapi merupakan bagi hasil laba.
- Bahwa setiap nasabah menyimpan uang di bank syari'ah, nasabahnya dianggap melakukan kerja sama dengan bank syari'ah sebagai bentuk kerja sama berbentuk musyarakah (setiap keuntungan yang diperoleh oleh bank, nasabahnya juga mendapat bagi hasil laba), dan ketika nasabah meminjam uang di bank syari'ah, berarti nasabah melakukan kerja sama berbentuk mudharabah dengan bank (bank hanya memberi modal dengan ketentuan dan persyaratan yang sudah disepakati oleh nasabah dan bank);
- Bahwa kesepakatan antara nasabah dengan bank biasanya dibuat dalam bentuk

perjanjian tertulis dengan disertakan tanda tangan dari nasabah sebagai tanda ridha si nasabah dengan ketentuan dan syarat yang buat oleh bank tersebut.

- Bahwa ketika perjanjian antara bank dengan nasabah dilaksanakan, pihak bank sudah menjelaskan akibat-akibat dari pinjaman tersebut dan nasabah sudah memahaminya sehingga nasabah meminjam uang dari bank.
- Bahwa asuransi syari'ah di Indonesia tidak memakai pertimbangan bunga, tetapi sudah menjadi aqad tijarah.
- Bahwa ketika aqad sudah berjalan, dana dicairkan setelah semua persyaratan terpenuhi.

Halaman 47 dari 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika syarat sudah terpenuhi, dana/barang yang dipesan nasabah berpindah dari bank kepada nasabah, sehingga tanggungjawab terhadap dana/barang tersebut menjadi tanggungjawab nasabah apabila tidak diasuransikan. Nah, ketika sudah diasuransikan maka tanggungjawabnya berpindah kepada asuransi tersebut.
- Bahwa sekarang muncul permasalahan, ketika nasabah meninggal dunia, apakah keluarga/ahli waris dari nasabah menanggung beban membayar uang dari pinjaman tersebut? Jawab: iya, sebagaimana kita ketahui bahwa ahli waris menanggung segala hutang dan wasiat dari pewaris yang meninggal dunia, termasuk hutang di bank, yang namanya hutang tetap harus dibayar. Disinilah pentingnya diasuransikan, sehingga bebannya pindah kepada asuransi apabila sudah ada perjanjian.
- Bahwa asuransi merupakan tempat dimana mereka berusaha bagaimana harta orang bisa terproteksi dengan baik (hifzudul maal), asal tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya.
- Bahwa apabila jaminan/agunan melebihi pinjaman, maka ketika pembayaran dari nasabah tertunggak/tertahan tidak dibayar, maka pihak bank akan melelang jaminan/agunan tersebut dan pihak bank akan mengambil secukupnya untuk menutupi semua pinjaman nasabah di bank dan akan mengembalikan hasil penjualan jaminan/agunan kepada pemiliknya/nasabah yang berhutang tersebut. Memang biasanya jaminan/agunan yang diminta bank dari nasabah lebih besar dari jumlah pinjaman si nasabah dari bank tersebut.
- Bahwa memang penerapan ekonomi syari'ah di indonesia belum sempurna sekali, harus bisa dimaklumi.
- Bahwa tentang pertanyaan bolehkan pencairan lebih dahulu, baru syarat-syaratnya dipenuhi belakangan. Jawab: dalam hal ini dikenal dua istilah serah-terima : *taqabbul bil hukmi* dan *taqabbul bil hakiki*. Taqabbul hukmi adalah serah terima yang secara hukum telah dilakukan, akan tetapi pada dasarnya hanya berupa tanda penyerahan dan tanda penerimaan berupa kertas saja, sedangkan barangnya masih ditempatnya. Sedangkan taqabbul hakiki adalah serah teriman dimana barangnya langsung yang diserahkan oleh pihak yang menyerahkan dan langsung diterima oleh pihak penerima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada prinsipnya semua perputaran/tasharruf pelaksanaan nizam Syariah harus sejalan dengan tujuan syar'i (*Maqashid Asy Syari'ah*) dalam institusi pelaku binnis syariah;
- 2 XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Padangsidempuan. Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan dan kesaksiannya sebagai berikut
- Bahwa saksi tidak kenal dengan XXXXXXXXXXXXXXXX, akan tetapi saksi pernah kenal sewaktu saksi pernah belanja ke toko Sperpart mobil tersebut;
 - Bahwa kebetulan saksi singgah mau ke Padangsidempuan dan saksi membeli oli, beberapa baut ban mobil dan minyak gemuk, di toko tersebut, itupun hanya satu kali saksi belanja ke toko tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu jenis barang yang dijual di toko tersebut;
 - Bahwa yang menghadirkan saksi ke Pengadilan Agama Medan Kelas-IA adalah Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan;
- 3 XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXi, Kota Medan.. Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan dan kesaksiannya sebagai berikut
- Bahwa saksi tidak kenal dengan XXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa saksi disuruh sebagai saksi tentang kebetulan saksi pulang kampung pada bulan April 2012 dan singgah ke toko Daya Motor, kebetulan mobil saya rusak pada saat itu.
 - Bahwa saksi beli di toko tersebut hanya Oil Mobil;
 - Bahwa kondisi jualannya masih ada tetapi tidak saksi perhatikan semuanya;
 - Bahwa sewaktu saksi membeli di toko tersebut yang berjualan seorang perempuan saksi tidak tahu isterinya dan anak-anaknya;
 - Bahwa saksi tidak tahu yang punya toko tersebut apa masih hidup atau sudah menggal dunia;

Menimbang, bahwa Tergugat III melalui Kuasanya telah pula mengajukan alat bukti yang terdiri dari bukti surat saja, sedangkan bukti saksi-saksi atas pertanyaan majelis hakim Tergugat III tidak mengajukannya. Adapun bukti Surat aquo sebagai berikut :

Halaman 49 dari 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Surat dari Tergugat III :

Yang terdiri dari :

- 1 Fotocopy Bukti T.III-1 yaitu Surat dari PT. Asuransi Bangun Askrida (Tergugat III) kepada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan (Tergugat I) No. 0116/ULS-MDN/V/2011 tertanggal Medan, 11 Mei 2011 perihal : titipan Premi.bukti mana telah diberi materai cukup dan selanjutnya oleh Ketua majelis diberi tanda dengan T.III-1;
- 2 Fotocopy Bukti T.III-2 yaitu Surat Pegantar Medis dari PT. Asuransi Bangun Askrida (Tergugat III) kepada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan (Tergugat II) tertanggal Medan 11 Mei 2011. Bukti ini membuktikan bahwa Tergugat III telah memberikan surat pengantar medis kepada alm XXXXXXXXXXXXXXX agar segera melakukan pemeriksaan medis untuk melengkapi persyaratan asuransi aquo, bukti mana telah diberi materai cukup dan selanjutnya diberi tanda dengan T.III-2.
- 3 Fotocopy Bukti T.III-3 yaitu Surat dari PT. Asuransi Bangun Askrida (Tergugat III) kepada PT. Bank Sumut Padangsidempuan (Tergugat I) No. 0302/ULS-MDN/VIII/2011 tertanggal Medan 16 Agustus 2011, bukti mana telah diberi materai cukup dan selanjutnya diberi tanda dengan T.III-3.
- 4 Fotocopy Bukti T.III-4 yaitu Surat dari PT.Bank Sumjut Cabang Padangsidempuan (Tergugat II) kepada PT. Asuransi Bangun Askrida (Tergugat II) kepada PT. Asuransi Bangun Askrida (Tergugat III) Nomor 1609/KCS02-APP/L/2011 tertanggal P.Sidempuan, 05 Oktober 2011, bukti mana telah diberi materai cukup dan selanjutnya diberi tanda dengan T.III-4.
- 5 Fotocopy Bukti T.III-4 yaitu bukti Setoran/Deposit Slip, Bank Sumut Unit Usaha Syariah, tanggal 19 Oktober 2011 setoran ke rekening Nomor 620.02.01.002566-8 A/nomor XXXXXXXXXXXXXXX, bukti mana telah diberi materai cukup dan selanjutnya diberi tanda dengan T.III-5.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan majelis hakim kepada Tergugat III diwakili Kuasanya menyatakan tidak akan mengajukan bukti saksi dan mencukupkan dengan bukti surat yang diajukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat IV tidak dipertimbangkan lagi tentang bukti-bukti karena telah dikeluarkan sebagai pihak sesuai dengan Putusan Sela Pengadilan Agama Medan Kelas-IA tanggal 22 Januari 2012 M bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Awal 1434 H sesuai amar putusan sela aquo pada amar angka 2 tersebut;

Bukti Surat dari Turut Tergugat I,II dan III :

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I, II, dan III melalui Kuasanya mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Fotocopy Surat Tergugat I Nomor 703/KCSy02-APP/SP4/2011 tanggal 26 April 2011 perihal : Surat Persetujuan Prinsip Pemberian Pembiayaan (SP4), yang ditujukan kepada XXXXXXXXXXXXXXXX, bukti mana telah diberi materai cukup dan selanjutnya diberi tanda dengan TT.I s.d.III No.1.
- Fotocopy *Buku Tabungan Marwah* pada Bank Sumut atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, bukti mana telah diberi materai cukup dan selanjutnya diberi tanda dengan TT.I s.d.TT.III No.2.

Bukti Saksi dari Turut Tergugat I, II dan III :

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I s.d.TT. III melalui Kuasanya telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1 XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 27 tahun agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Padang Lawas Utara. Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan dan kesaksiannya sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan XXXXXXXXXXXXXXXX karena kakak ipar saksi;
- ⇒ Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX sudah meninggal dunia tanggal 13 Juli 2011, karena gagal jantung;
- ⇒ Bahwa yang dipermasalahkan saat ini adalah tentang peminjaman uang ke Bank Sumut Syariah Padangsidempuan sebesar Rp 700,000,000,00 (Tujuh ratus juta rupiah);
- ⇒ Bahwa setahu saksi alm. XXXXXXXXXXXXXXXX baru 3 kali membayar cicilan hutangnya, tetapi pihak asuransi dan pinjaman polisnya belum keluar, hal itulah yang dipermasalahkan;

Halaman 51 dari 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa mengngat Alm. nasabah lama, maka peminjaman masuk modal usaha syirkah, yaitu kalau nasabah meninggal, maka pinjaman tersebut nihil;

⇒ Bahwa setelah 1 minggu alm meninggal ada pihak Bank Sumut yang datang, dengan membawa surat Ahli Waris dan mengatakan supaya Ahli Warisnya membayar hutang tersebut terdiri 4 orang, yaitu isteri dan ketiga orang anak alm.tersebut;

2 XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 43 tahun agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Medan. Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan dan kesaksiannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan alm.XXXXXXXXXXXXXX lebih kurang 15 tahun sebagai Mitra Kerja Bisnis;
- Bahwa tersebut jenis mobil mitsubishi dan mobil kecil sampai dengan mobil besar;
- Bahwa Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal pada bulan Juli 2011, dengan meninggalkan seorang isteri dan 3 orang anaknya;
- Bahwa Alm.cerita kepada saksi bahwa ia meminjam uang ke Bank Sumut untuk menambah modal usaha mobil operasional dan atas cerita isteri alm. tersebut baru 3 kali membayar cicilan hutangnya tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi setiap bulan datang ke Padangsidempuan dan saksi kenal dengan isteri dari anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi usaha yang dijalankan alm. tersebut CV Batang Pane, yaitu 8 unit mobil angkutan jurusan Rantau Prapat dan Buka Toko Spertpart Daya Mobil dan setelah alm.meminjam, uang Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) saksi tidak tahu apakah mobilnya bertambah;
- Bahwa sewaktu alm. meminjam uang ke Bank Sumut tersebut , jaminannya adalah rumah ruko 2 unit (4x 18 M) dan rumah ukuran 12 x 25 M;
- Bahwa atas cerita alm.kepada saksi jenis peminjaman uang yang dipinjamkan oleh Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan kepada alm. tersebut adalah bagi hasil;
- Bahwa setelah alm. meninggal kondisi usahanya anjlok dan usaha mobil anjlok dan sampai sekarang hutang istri alm. tersebut kepada saksi sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) belum dibayar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi bahwa Penggugat sudah membayar asuransinya

3 XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 40 tahun agama Budha, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX. Di bawah sumpahnya janjinya secara agama Budha saksi memberikan keterangan dan kesaksiannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan alm. XXXXXXXXXXXXXXXX sejak 5 tahun yang lalu dan sebagai rekan bisnis;
- Bahwa setahu saksi alm. XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada bulan Juli 2011 karena sakit jantung;
- Bahwa selanjutnya saksi sering jumpa dengan alm. XXXXXXXXXXXXXXXX setiap bulan terkadang alm. tersebut membeli alat sperpart di toko saksi di Medan, dan sesejoli saksi datang ke Padangsidempuan bahkan saksi kenal dengan isteri dan anak-anak alm. tersebut;
- Bahwa saksi tahu atas cerita alm. kepada saksi bahwa ia ada meminjam uang ke Bank Sumut sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan masalah yang lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi semasa hidup sifat alm. XXXXXXXXXXXXXXXX baik dan jujur;
- Bahwa setahu saksi pembayaran uang cicilan hutangnya berjalan lancar tidak pernah bohong, meski baru 3 kali alm. membayar hutangnya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, yang dihadirkan oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I dan II, Tergugat III, keberatan sedangkan Turut Tergugat I, II, dan III tidak keberatan serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Kuasa Penggugat tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tertulis yang yang pada dasarnya menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan memohon agar perkara ini dapat segera diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Tergugat I, dan II serta Tergugat III telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada dasarnya menyatakan bahwa Tergugat tetap pada jawabannya serta memohon agar perkara ini dapat segera diputus dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan atau ditolak;

Halaman 53 dari 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I, II dan III tidak keberatan dan tetap pada jawabannya yaitu agar gugatan Penggugat aquo dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan dimaksud;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Provisi Penggugat adalah sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya mendalilkan agar Pengadilan membatalkan atau menunda pelaksanaan permohonan Lelang Eksekusi oleh Tergugat I dan II dan Tergugat IV sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas gugatan ini;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat dalam provisi dipandang belum ada suatu keperluan yang sangat mendesak, lagi pula oleh Tergugat IV cq. Pemerintah R.I cq. Departemen Keuangan R.I cq. Direktur Jendral Piutang dan Lelang Kantor Wilayah I Medan cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dalam jawabannya dan eksepsinya menegaskan bahwa gugatan Penggugat prematur dan gugatan compete yang selanjutnya Tergugat IV dalam eksepsinya menyatakan bahwa agar dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan eksepsi aquo majelis hakim berpendapat oleh karena dari pihak Tergugat IV belum ada tindakan hukum dan lagi pula telah dikeluarkan sebagai pihak (i.c. Tergugat IV) dengan putusan sela Pengadilan Agama Medan Kelas-IA Nomor 967/Pdt.G/2012/PA Mdn, tanggal 22 Januari 2012 M bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Awal 1434 H, maka dengan demikian Tergugat IV tidak termasuk sebagai pihak dalam perkara ini dan hal yang berkaitan dengan gugatan provisi Penggugat tersebut dinyatakan harus dikesampingkan;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV adalah sebagaimana tersebut diatas;

Tentang Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasanya mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat aquo, dengan menyatakan bahwa gugatan Penggugat tersebut samar dan kabur (*obscur libel*) dan mendalilkan bahwa antara posita dengan petitum gugatan Penggugat kontradikif yang berakibat tidak jelas gugatan Penggugat tersebut apakah tentang ahli waris, pembiayaan, asuransi dan lelang. Kemudian gugatan tersebut juga dinyatakan oleh Tergugat I dan Tergugat II bahwa adanya kerancuan antara posita dan petitum sehingga dipandang tidak memenuhi persyaratan formil dalam suatu gugatan perdata oleh karenanya harus dinyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*Niet Onvankklijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang mengatakan bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (*Obscur libel*) karena Penggugat tidak menguraikan secara jelas apakah gugatan aquo berkaitan dengan ahli waris, pembiayaan musyarakah, asuransi dan lelang;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II menurut majelis hakim Tergugat I dan Tergugat II telah keliru dalam memahami, mencermati dengan seksama terhadap gugatan Penggugat, maka menurut majelis hakim gugatan aquo telah memenuhi syarat formil dan materil, karena yang digugat oleh Penggugat adalah substansinya jelas dan tegas yaitu Pembiayaan Musyarakah pada Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan, oleh karenanya eksepsi tersebut dipandang tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Tentang Eksepsi Tergugat III

Menimbang, bahwa Tergugat III melalui Kuasanya mengajukan eksepsi dengan menyatakan bahwa Penggugat tidak berhak dan tidak berwenang untuk mengajukan gugatan (*Disqualificatoire Exceptie*), gugatan Penggugat salah pihak (*Error in Persona*), dan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Exeptio Obscurum Libellum*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat III yang menyatakan Penggugat tidak berhak dan tidak berwenang untuk mengajukan gugatan, menurut majelis hakim adalah keliru dalam memahami gugatan Penggugat sehingga menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas dan tegas, sebab *causa prima* dari gugatan Penggugat adalah tentang *Pembiayaan Musyarakah* sejalan dengan substansi gugatan tersebut sejalan pula dengan *Maqashid Asyariah* dari suatu gugatan yang diajukan Penggugat aquo telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenanya menurut majelis hakim eksepsi yang diajukan oleh Tergugat III melalui Kuasanya dipandang tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Halaman 55 dari 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Eksepsi Tergugat IV.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat IV dalam hal ini tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut, oleh karena Tergugat IV telah dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara ini, sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum tentang provisi aquo;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I, II, serta III telah sama-sama hadir di persidangan dengan didampingi Kuasa Hukum masing-masing, dan majelis hakim sebelum mengajukan para pihak menghadap mediator non hakim sesuai dengan mediator yang dipilih para pihak, telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan serta memberikan nasihat kepada Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat I, II, dan III. akan tetapi perdamaian aquo ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa acara mediasi telah dilakukan pada tanggal 30 Oktober 2012 dengan Mediator Non Hakim (Dr.H. ARSO, S.H S.Ag.M.A.) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Medan Kelas-IA sebagai berikut :

- Bahwa pada prinsipnya para pihak sepakat menempuh jalan perdamaian (*Ishlah*);
- Bahwa dalam mencapai dan menuju perdamaian ternyata belum tercapai kesepakatan tentang persyaratan dimana pihak Penggugat bersama Turut Tergugat I (Isteri Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX) menyanggupi 1/3 (sepertiga) dari jumlah hutang Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX sebesar (1/3 x Rp 700,000,000,00) akan dibayar oleh Turut Tergugat I, dan meminta barang agunan agar dikembalikan kepada pihak Penggugat kepada Turut Tergugat I dengan tidak ada pemberian lainnya;
- Bahwa sedangkan pihak Tergugat I mewajibkan untuk dibayar seluruh pokok hutang Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX dan dengan hal itu akan dikembalikan seluruh agunan kepada Penggugat dan Turut Tergugat I;
- Bahwa oleh karena perdamaian belum tercapai kesepakatan tentang persyaratan, maka Mediator memberi kesempatan untuk berfikir secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama dan sepakat untuk mediasi ulang atau lanjutan pada hari berikutnya yaitu hari Senin tanggal 12 Nopember 2012 pukul. 09.00 Wib bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Medan Kelas-IA;

- Bahwa pada mediasi lanjutan hari Senin 12 Nopember 2012 jam.15.00. Wib para pihak yang hadir yang akan melaksanakan mediasi yaitu :
 - ⇒ Bahwa yang hadir Kuasa Penggugat, Turut Tergugat I dan Tergugat II;
 - ⇒ Bahwa oleh karena mediasi lanjutan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2012, ternyata juga tidak ada solusi yang disepakati;
 - ⇒ Bahwa untuk selanjutnya pada hari Selasa 20 Nopember 2012 pukul : 14.00 sampai dengan 16.00 Wib. Ternyata para pihak tidak hadir dengan tidak memberitahukan alasan ketidak hadiran para pihak;
 - ⇒ Bahwa oleh karena itu, Mediator berpendapat bahwa kemungkinannya dapat ditempuh mediasi lagi atau mediasi lanjutan;
 - ⇒ Bahwa untuk dimohonkan kepada Ketua Majelis untuk dapat memerintahkan agar para pihak dipanggil secara resmi dan patut untuk menempuh mediasi lanjutan diserahkan kelanjutannya kepada Ketua Majelis;
 - ⇒ Bahwa ternyata dari para pihak tidak ada yang melakukan perjanjian atau kesepakatan lain, oleh karena Mediator Non Hakim tersebut berpendapat bahwa mediasi dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan dan atau setiap kali persidangan akan dimulai Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat ,Tergugat I,II, Tergugat III, danTergugat IV, serta Turut Tergugat I, II dan III agar berdamai namun upaya tersebut tidak tercapai oleh karenanya pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi telah dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali ternyata tidak ada titik temu antara Penggugat dan Tergugat I,II, dan Tergugat III;

Halaman 57 dari 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata para pihak tidak ada melakukan perjanjian lain lagi, oleh karena majelis hakim berekesimpulan bahwa telah tidak tercapai perdamaian (*Ishlah*), maka patut dinyatakan bahwa mediasi telah gagal;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat melalui Kuasanya, Turut Tergugat I,II,III selaku ahli waris Alm.XXXXXXXXXXXXXXXXXX dibebaskan dari beban hutang Pembiayaan Musyarakah dari Tergugat I dan II senilai sebesar Rp 752,000,000,00 (Tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berhubung perkara ini *Causa Primanya* berkenaan dengan *Pembiayaan Musyarakah* pada Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan, maka sesuai ketentuan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kemudian diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jjs Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Prinsip Bagi Hasil, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah tanggal 13 April 2000 M bertepatan dengan tanggal 08 Muharram 1421 H dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 02 tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, maka perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Penggugat selaku ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum *in hearent* dengan *waris mal waris* dan juga dengan perkara *ekonomi syariah* in casu Pembiayaan Musyarakah, maka Penggugat termasuk pihak yang berkepentingan (*Persona Standi In Judicio*), untuk itu menurut majelis hakim Penggugat berhak mengajukan gugatan aquo sejalan ketentuan hukum syariah akibat kelalaian Tergugat I kepada Tergugat III;

Menimbang, bahwa dari acara jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat I,II, Tergugat III, dan Tergugat IV, ternyata Tergugat I,II, Tergugat III keberatan dan membantah semua dalil dan alasan gugatan Penggugat aquo;

Menimbang, bahwa berhubung semua dalil dan alasan gugatan Penggugat dibantah, oleh karenanya pihak Penggugat wajib untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya demikian juga sebaliknya para Tergugat wajib membuktikan apa yang disangkalnya aquo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatnya Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti-buktinya berupa bukti surat-surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6) dan kesaksian/keterangan 4 (empat) orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi di persidangan masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni telah diperlihatkan aslinya di persidangan sebagaimana telah diterangkan di atas pada bagian duduk perkara, sedangkan substansinya secara materil akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, ternyata saksi-saksi tersebut bukan orang yang terhalang sebagai saksi, dengan demikian secara formil saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, sedangkan materi kesaksiannya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Surat Keterangan Ahli Waris adalah merupakan bukti autentik dan sejalan pula dengan apa yang diterangkan saksi-saksi Penggugat yaitu XXXXXXXXXXXXXXXX yang membuktikan Penggugat adalah Ibu kandung sekaligus ahli waris alm. XXXXXXXXXXXXXXXX yang berhak mewarisi dan menolak harta warisan/peninggalan dari hutang Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX oleh karenanya secara *maqashid asy-syariah* Penggugat adalah berkepentingan dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.2 (Surat Keterangan Meninggal dunia) adalah bukti yang membuktikan Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia akibat sakit serangan jantung di Rumah Sakit Gunung Tua Paluta pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2011, yang secara hukum berkaitan pewaris terhadap ahli waris dan mal waris;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.3. yaitu Akad Pembiayaan Musyarakah No.120/KCSY02-APP/MSY/2011 bertanggal 26 April 2011 adalah bukti autentik yang membuktikan semasa hidupnya Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX telah membuat Akad Pembiayaan Musyarakah dengan PT.Bank Sumut yang diwakili oleh XXXXXXXXXXXXXXXX selaku Pimpinan Cabang PT.Bank Sumut Cabang Syari'ah Padangsidimpuan sebesar Rp 700,000,000,00 (Tujuh ratus juta rupiah), dimana uang sejumlah tersebut telah diterima Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX dengan terlebih dahulu memenuhi dan melengkapi biaya administrasi, asuransi, notaris dan syarat-syarat administrasi lainnya sebesar Rp. 13.609.405,- (Tiga belas juta enam ratus sembilan ribu empat ratus delapan rupiah) dan telah diterima dan disetujui oleh PT.Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan oleh XXXXXXXXXXXXXXXX selaku pimpinan Bank aquo;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.4. berupa tanda terima asli Surat Barang Agunan adalah merupakan bukti yang membuktikan pada masa hidupnya Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX telah menyerahkan dan diterima oleh PT.Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan, diketahui dan disetujui Pimpinan Cabang cq.

Halaman 59 dari 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXX bertanggal 26 April 2011 oleh karena bukti P.4. ini ada juga pada Tergugat I dan Tergugat II akan dilakukan lelang melalui Tergugat IV setelah Alm. Ongku Sutan meninggal dunia adalah perbuatan yang dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum karena seluruh uang jaminan asuransi dan administrasi telah dipenuhi dan dibayar lunas oleh Alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kepada Tergugat I dan Tergugat II diteruskan dan telah diterima Tergugat III;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.5. berupa surat Nota Debet dan Jadwal Angsuran Pembiayaan Musyarakah yang dikeluarkan oleh Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan bertanggal 26 April 2011 adalah yang membuktikan pada masa hidup Alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah merupakan mitra dan nasabah yang tetap melakukan pembayaran sesuai yang ditetapkan serta tercatat sebagai nasabah yang baik dan jujur;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6 berupa Surat Peringatan Pertama, Kedua dan Terakhir yang dikeluarkan oleh Pimpinan Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan (i.c. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) atas prihal tentang keterlambatan Pembayaran Angsuran sampai pada peringatan dilakukannya lelang terhadap barang agunan, hal mana membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II ingin melepaskan tanggung jawab atas kelalaiannya untuk menanggung resiko karena telah melakukan pencairan pinjaman padahal Tergugat III belum menerbitkan polis asuransi atas nama Alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa Tergugat I,II melalui Kuasanya telah pula mengajukan bukti surat yang terdiri dari T.I-II No.1 sampai dengan T.I-II No.21;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mempertimbangkan substansi dari bukti surat yang diajukan aquo sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang bukti T.I-II No.1 adalah merupakan bukti yang menyatakan tentang Akad Pembiayaan Musyarakah adalah merupakan bukti diakui Penggugat sebagai bukti yang sah kebenarannya;

Menimbang, bahwa tentang bukti T.I-II No.2 yang merupakan pernyataan Alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX semasa hayatnya bersama isterinya adalah merupakan bukti yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II Oleh karena majelis hakim berpendapat bahwa bukti mana tidak berkekuatan hukum, dan harus dinyatakan bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan metril untuk suatu bukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang bukti T.I-II No.3 yang berkaitan dengan pemeriksaan kesehatan untuk mengajukan asuransi ternyata dilakukan oleh pihak Tergugat I dan Tergugat II dan diterima oleh ahli waris setelah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2011 karena sakit di Gunungtua, yang menyebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhentinya pembayaran pembiayaan musyarakah aquo, maka bukti aquo tidak memenuhi syarat-syarat alat bukti, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dengan tanda T.I-II No.4, 5, 7 dan 8 yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasanya di persidangan ternyata Kuasa Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat menunjukkan aslinya meskipun telah ditanyakan oleh majelis hakim, oleh karenanya bukti mana bukan merupakan alat bukti sempurna maka majelis hakim berpendapat bukti mana harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai bukti T.I-II.No.6 surat klaim asuransi jiwa adalah dapat dijadikan bukti karena Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX telah memenuhi dan membayar uang asuransi yang telah diterima oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa Bahwa terhadap bukti T.I-II No.9, 11 dan 14 yaitu tanda terima Surat Jaminan Barang dan dan fotocopy Sertifikat Hak Milik No.457 dan Sertifikat Hak Millik No.395, adalah bukti yang sempurna dan merupakan bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa mengenai bukti T.I-II. No.10, 12, 13 sd.17 yang berupa Sertifikat Hak Tanggungan ini adalah merupakan bukti yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan syarat administrasi antara XXXXXXXXXXXXXXXX dengan Tergugat I dan Tergugat II untuk pinjaman cq. Pembiayaan musyarakah disebut juga dengan sejumlah uang, maka dalam hal ini majelis hakim berpendapat bukti mana harus dinyatakan ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.I-II No.18 berupa rekening Koran Tabungan Wadiah atas nama Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX menurut majelis hakim adalah bukti yang sempurna dan dapat dijadikan bukti dalam suatu persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti T.I-II No.19 sd. 21 yaitu berupa Surat Peringatan Pertama, Kedua dan Terakhir, menurut majelis hakim surat yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang ada relevansinya dengan kondisi Penggugat, maka oleh karenanya majelis hakim berpendapat bukti mana harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat I dan II masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX, ternyata di persidangan antara yang satu dengan saksi yang lainnya tidak saling mendukung, dan ternyata pula saksi-saksi tidak kenal dengan Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX. Sedangkan saksi Ahli yang dihadirkan yaitu XXXXXXXXXXXXXXXX. memberikan keterangan yang pada dasarnya memberikan penjelasan dan keterangan seputar Ekonomi Syariah secara detail, sehingga menurut pendapat majelis hakim keterangan saksi ahli aquo dapat mendudukkan makna ekonomi syariah sesuai dengan proporsinya dengan prinsip syariah atau dengan kata lain setiap kegiatan usaha dengan prinsip syariah haruslah ada *maqashid syari'ahnya*;

Halaman 61 dari 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat III melalui Kuasa juga mengajukan alat bukti Surat dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti saksi yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tentang bukti T.III-1 sd. T.III.4 adalah merupakan bukti yang bersifat sepihak yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat III dan diterima oleh Penggugat setelah XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia, oleh karena majelis hakim berpendapat bahwa bukti mana harus dinyatakan dikesampingkan, karena tidak memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa tentang T.III-5 yaitu berupa setoran PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan kepada Tergugat III dan telah dikembalikan oleh Tergugat III kepada ahli waris Alm.XXXXXXXXXXXXXX, ternyata dibantah oleh Penggugat bahwa sampai dengan saat ini pengembalian uang premi asuransi tersebut belum diterima ahli waris. Oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa bukti mana harus dinyatakan dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat III di persidangan telah pula mengajukan bukti surat dan saksi sebagaimana dalam pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa tentang bukti surat yang diajukan Turut Tergugat I sd. Turut Tergugat III yang terdiri dari :

Menimbang, bahwa Fotocopy Surat Tergugat I Nomor 703/KCSy02-APP/SP4/2011 tanggal 26 April 2011 perihal : Surat Persetujuan Prinsip Pemberian Pembiayaan (SP4), yang ditujukan kepada XXXXXXXXXXXXXXXX, bukti mana telah diberi materai cukup dan selanjutnya diberi tanda dengan TT.I s.d.III No.1.bukti ini menunjukkan bahwa memang benar ternyata surat aquo ditujukan kepada XXXXXXXXXXXXXXXX dari Tergugat I membuktikan ada persetujuan dari pihak PT.Bang Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan;

Menimbang, bahwa Fotocopy *Buku Tabungan Marwah* pada Bank Sumut atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, bukti mana telah diberi materai cukup dan selanjutnya diberi tanda dengan TT.I s.d.III No.2. membuktikan bahwa benar Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX ada menabung di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan;

Menimbang, bahwa tentang keterangan saksi yang diajukan Turut Tergugat I,II dan III yang bernama Lolinasari Harahap Binti H. Amiruddin, XXXXXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXXXXXg dipersidangan telah memberikan keterangannya masing-masing di bawah sumpah dan janjinya, ternyata telah dapat membuktikan apa yang dilihat dan didengarnya, maka menurut majelis hakim keterangan tersebut dapat mendukung gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari beberapa pertimbangan hukum aquo majelis hakim menemukan bahwa sebagai penyebabnya tidak berlanjutnya angsuran untuk bulan berikutnya adalah karena terjadinya musibah yaitu meninggalnya XXXXXXXXXXXXXXX selaku pembuat akad Pembiayaan Musyarakah dengan Tergugat I dan Tergugat II., maka terjadinya tanggungan atau outstanding yang belum dibayar bukan karena lalainya Penggugat /Ahli Waris dalam melakukan angsuran;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I dan Tergugat II pada halaman 2 paragraf ke 5 ada menyebutkan bahwa Tergugat I sudah menyampaikan Surat No.706/KCSy-02-APP/L/2011 tanggal 26 April 2011 prihal Pemeriksaan Kesehatan (Medical Chek Up) untuk pengajuab asuransi (bukti T.I-II No.3), sedangkan jawaban Tergugat III yang terdapat pada halaman 9 angka 7 ada menyebutkan bahwa mengenai persyaratan medical chek up tersebut butir 6 tersebut telah disampaikan oleh Tergugat III kepada Tergugat I yaitu melalui surat No.0116/ULS-MDN/V/2011 tertanggal Medan 11 Mei 2011, prihal Titipan Premi (bukti T.III-1) dan Surat Pengantar Medis tertanggal Medan 11 Mei 2011 (bukti T.III-2) hal aquo menurut majelis hakim telah bertentangan asas pelaksanaan administrasi dalam ekonomi syariah karena telah berbuat rekayasa atas kondisi yang sebenarnya, untuk tindakan seperti itu telah melanggar asas kehati-hatian (*Ihtiyathi*);

Menimbang, bahwa ternyata bahwa tindakan seperti yang telah diuraikan pada pertimbangan hukum tersebut, jelas menunjukkan kelalaian dan kesalahan prosedur administrasi yang dilakukan ole Tergugat I dalam hal telah mengucurkan/mencairkan pembiayaan musyarakah kepada Alm. XXXXXXXXXXXXXXX tanpa adanya persetujuan penutupan asuransi jiwa Alm. XXXXXXXXXXXXXXX dari Tergugat III padahal Tergugat I dan Tergugat II mengetahui bahwa pengucuran pembiayaan musyarakah tersebut wajib terlebih dahulu dilengkapi dengan persyaratan asuransi jiwa guna menjamin keamanan pembiayaan musyarakah tersebut (*Taqabul bil Haqiqy*);

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai ahli waris sesuai ketentuan hukum adalah pihak yang berkepentingan (*Persona Standi In Judicio*) yang berhak mengajukan gugatan aquo dan sesuai dengan ketentuan hukum syariah apabila kelalaian dan kesalahan dalam proses administrasi asuransi Alm. XXXXXXXXXXXXXXX dari Tergugat I kepada Tergugat III adalah disebabkan perbuatan hukum Tergugat I yang berakibat Akad Pembiayaan Musyarakah Alm. XXXXXXXXXXXXXXX ternyata tidak diasuransikan kepada pihak Tergugat III karenanya hal ini dapat membebaskan Penggugat dan Turut Tergugat I sd. Turut Tergugat III dari menanggung beban untuk melunasi Akad Pembiayaan Al Musyarakah menjadi tanggung jawab Tergugat I dan Tergugat II secara utuh dan atau untuk seluruhnya;

Halaman 63 dari 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat I, II dan Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I, II dan III, bukti-bukti surat, keterangan saksi ahli, serta informasi hukum selama persidangan, maka majelis hakim menemukan *fakta-fakta / Al Itsbat Waqi'ah* sebagai berikut :

- Bahwa benar Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia karena sakit di Gunung Tua pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2011 yang menyebabkan terhentinya/tertunggaknya cicilan Pembiayaan Al Musyarakah Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX kepada Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa benar Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX telah membayar persyaratatan yang telah ditetapkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam pembiayaan musyarakah di PT, Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan, yang terdiri dari : 1. Administrasi senilai Rp. 8.750.000,- 2. Notaris sebesar Rp. 1.500.000,- 3. Asuransi Jiwa Rp. 2.170.000,- dan 4. Asuransi Kebakaran Rp. 1.189.408,- Total Biaya Rp. 13.609.408,- (tiga belas juta enam ratus Sembilan ribu empat ratus delapan rupiah);
- Bahwa Tergugat I telah melakukan *FAIT ACCOMPLI* kepada Turut Tergugat I,II dan III yaitu suatu kondisi dan kejadian memaksa yang tidak dapat dihindari, melainkan harus dihadapi;
- Bahwa 4 (empat) hari setelah meninggalnya Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX ternyata Tergugat I mendatangi Turut Tergugat I (istri Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX) agar menandatangani Surat Pernyataan Ahli Waris untuk bertanggung jawab terhadap Akad Pembiayaan Al Musyarakah Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX, telah melanggar asas prinsip syariah, dan *nash syar'ie*
- Bahwa Penggugat dan Turut Tergugat I, II dan III adalah pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*Persona Standi In Judicio*) ;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat I telah lalai dan nyata melanggar asas akad dalam pembiayaan musyarakah sesuai dengan maksud Pasal 21 huruf a, b, c, d, dan g jis Pasal 26 huruf a, b, c, d Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan Pasal 2 dan 3. Pasal 25, 26 dan 35 Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2008 dan menerapkan *Taqabul bil Hukmi* yaitu mengucurkan atau mencairkan pembiayaan musyarakah dengan persyaratan menyusul kemudian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III yang menyatakan bahwa ahli waris Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX harus melanjutkan dan melunasi pembiayaan musyarakah yang dikucurkan atau dcairkan oleh pihak Tergugat I dan Tergugat II secara *inconcretto* telah bertentangan dengan asas ekonomi syariah dan *nash shar'i* seperti yang berikut ini :

1 Firman Allah QS. Al Maidah ayat 1

“Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu..:”

2 Al Hadits riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah Rasulullah SAW berkata :

“Allah SWT berfirman : Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain Jika salah satu telah berkhianat, Aku keluar dari mereka” (HR. Abu Daud yang disahihkan oleh Al-Hakim dari Abu Hurairah);

3 Hadits Nabi Riwayat Tirmizi dan ‘Amar bin ‘Auf :

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR. Tirmizi dari ‘Amar bin ‘Auf)

4 Kaedah Fiqhiyah :

“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh di lakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

- Bahwa Tergugat III telah salah dan lalai menerapkan administrasi asuransi yang dilakukannya yaitu melanggar asas dan prinsip asuransi syariah antara lain berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 21/DSN-MUI/III/2002 tentang asuransi syariah;
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Turut Tergugat I, II dan III ternyata telah terbukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, dan oleh karena dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti secara meyakinkan karenanya petitum gugatan Penggugat pada angka 1, 2 dan 3 dalam pokok perkara sepatutnyalah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat yang memohon agar provisi yang diajukan dikabulkan agar jangan dilakukan pelelangan oleh Penggugat IV ternyata tidak beralasan, lagi pula Penggugat IV telah dikeluarkan dari pihak dalam perkara ini oleh karenanya petitum tentang provisi aquo harus dikesampingkan;

Halaman 65 dari 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum Penggugat yang meminta agar Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) adalah dipandang tidak beralasan untuk itu harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat angka 7 yang bermohon agar dilaksanakan Sita Milik (Rivindicatoir Baslaag) sebagaimana diatur Pasal 260 R.Bg ternyata selama persidangan Penggugat melalui Kuasanya tidak ada mengajukan permohonan untuk sita milik aquo, oleh karena Sita Milik tersebut dipandang tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat yang menginginkan agar putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta adalah dipandang tidak beralasan, oleh karenanya petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 R.Bg, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat I dari, II dan Tergugat III untuk membayarnya;

MENINGAT dan MEMPERHATIKAN Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, kaedah hukum yang berkenaan dengan perkara ini, antara lain sebagai berikut :

- 1 Nash Syar'ie (Al Qur'anul Karim, Al Hadits dan Pendapat Para Fuqaha');
- 2 Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/III/2002 tentang Asuransi Syariah;
- 3 Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
- 4 Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Negara;
- 5 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
- 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

Dalam PROVISI

- Menolak Provisi Penggugat tersebut ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I dan II serta Tergugat III untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Penggugat serta Turut Tergugat I, II, III selaku Ahli Waris dari Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX dibebaskan dari beban hutang Pembiayaan Musyarakah dari Tergugat I dan II sebesar Rp 752,000,000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah);
- 3 Menyatakan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX dengan diketahui oleh istrinya (Turut Tergugat I/ XXXXXXXXXXXXXXXX) bertanggal 28 April 2011 batal demi hukum dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 4 Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 457/Pasar Gunung Tua tanggal 19 Desember 2008 an. XXXXXXXXXXXXXXXX dan Sertifikat Hak Milik Nomor 395/Pasar Gunung Tua tanggal 07 Juni 2007 an. XXXXXXXXXXXXXXXX, harus dikembalikan kepada yang mustatahak/Penggugat;
- 5 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan kepada Penggugat, 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik tersebut kepada Penggugat/Ahli Waris Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX sebagaimana yang tercantum dalam amar angka 4 aquo;
- 6 Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;
- 7 Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp 3,841,000,00 (Tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Medan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 M bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1434 H oleh kami Drs. H. Abdul Halim Ibrahim, M.H.. sebagai Hakim Ketua, didampingi oleh Drs. H. Haspan Pulungan, S.H. dan Dra. Nurhidayah Hasibuan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota; serta dibantu oleh Rahmah, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Medan Kelas-IA dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat III, dan Kuasa Hukum Turut Tergugat I, II, dan III tanpa hadirnya Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim Ketua,

ttd

Drs. H. Abdul Halim Ibrahim, M.H.

Hakim Anggota :

ttd

Halaman 67 dari 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Haspan Pulungan, S.H.

ttd

Dra. Nurhidayah Hasibuan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rahmah, S.H.

Rincian biaya perkara:

1 Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
2 Biaya ADM/ATK	Rp	50.000,-
3 Biaya panggilan	Rp	3.750.000,-
4 Biaya redaksi	Rp	5.000,-
5 Biaya meterai	Rp	6.000,-

Jumlah	Rp	3.841.000,-

(Tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama dengan bunyi aslinya

Pengadilan Agama Medan Kelas-IA

Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap

Diberikan atas permintaan Kuasa Hukum Tergugat III

Tanggal : Juni 2013

Wakil Panitera,

Drs. Muslih

